



PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SAFARUDIN, pgl SAFAR**, laki-laki, Suku Payobadar, NIK. 1376030501510009, tempat/tanggal lahir, Payakumbuh, 05 Januari 1951, alamat Jl. H. Agus Salim, Kel. Sicincin Hilir, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, agama Islam, pekerjaan, Petani/Pekebun, Kewarganegaraan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **AMRIZAL MALANO, DT. PADUKO MULIA NAN SATI**, laki-laki, Suku Payobadar, NIK. 1307040107600023, tempat/tanggal lahir, Payakumbuh, 08 Agustus 1954, alamat, Talaweh, Nagari Mungo, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota, agama Islam, pekerjaan, Karyawan Swasta, Kewarganegaraan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Adril, S.H., dan Irwan, SHI., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Adril, SH, yang beralamat di Perumahan Bukit Palano Residence Tahap 2, Blok A Nomor 6, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat kuasa khusus No: 236/SK/AVD-Adril.SH/PDT/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 3/SK/PDT/II/2024/PN Pyh tanggal 22 Januari 2024;

Melawan:

1. **YULNETTI**, perempuan, agama Islam, alamat, Padang Leba, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Kewarganegaraan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **YUTIANA SULISTRIANI**, perempuan, agama Islam, alamat, Perumahan Arya Darussalam Blok A4, RT/RW. 004/001, Kel. Padangtangah Payobadar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,

Halaman 1 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT II;**

3. **YOKI RIO SANOVA**, laki-laki, agama Islam, alamat, Jl. Sutan Syahrir, Kel. Tanjung Pauh, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT III;**

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., dan Septian Mandala Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "ISKANDAR, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. PGRI Nomor 9, Kota Payakumbuh berdasarkan kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 12/SK/PDT/II/2024/PN Pyh tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

### **Dalam Posita**

1. Bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaum Dt. Paduko Mulia nan Sati, suku Payobadar Nagari Air Tabit, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
2. Bahwa Penggugat 2 adalah Mamak Kepala Kaum (MKK) dari Kaum Dt. Paduko Mulia nan Sati, suku Payobadar Nagari Air Tabit, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Para Penggugat yang bersuku Payobadar Nagari Air Tabit Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh memiliki harta pusaka tinggi diperoleh dengan cara *manaruko* yang telah dikuasai dan digarap secara turun temurun dari niniak Para Penggugat sampai kepada anggota kaum Para Penggugat hari ini, salah satunya yang terletak di Padang Leba Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
4. Bahwa terhadap harta Pusako Tinggi yang terletak di Padang Leba Padang Tiakar yang sehamparan dengan tanah yang menjadi objek perkara, telah

Halaman 2 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh anggota kaum berupa persawahan maupun perladangan sejak lama yang hasil dan manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan seluruh anggota kaum Para Penggugat;

5. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan ibu dan anak-anaknya bersuku Dalimo yang berasal dari Simawang Kab. Tanah Datar, baik bertindak atas namanya sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki hubungan adat dengan Para Penggugat, tidak sekaum maupun seranji dan juga tidak memiliki hubungan darah yang karenanya tidak seharga sepusaka dengan Para Penggugat;
6. Bahwa Tanah Pusako Tinggi yang menjadi objek perkara tersebut sebelumnya dikuasai oleh anggota kaum Para Penggugat yang bernama alm. Barmawi, dan kemudian dikelola oleh Kopral kemudian dilanjutkan oleh Upiak Idan terhitung semenjak tahun 1988 atas se ijin penghulu Para Penggugat terdahulu, dan baru kemudian pada akhir tahun 2022, Tergugat 1 merampasnya dari Upiak Idan dan menyatakan sebagai miliknya serta menguasai tanah tersebut sampai sekarang tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dan pertimbangan kepada Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat yang semena-mena itu jelas dan terang telah melawan hukum;
7. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah berupa tanah kering perladangan/ perparakan dengan luas  $\pm$ , 2000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang merupakan bagian dari Tanah Pusako Tinggi Para Penggugat, dengan batas batasnya sebagai berikut;

Sebelah Barat	berbatas dengan tanah Dian Fitria yang sudah bersertifikat;
Sebelah utara	berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini;
Sebelah Timur	berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola Syamsidar
Sebelah selatan	berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Julinas;

Dimana di atas lahan objek perkara terdapat 1 pondok kayu dan 1 dangau terbuat dari kayu, 8 batang pohon kelapa, dan tanaman liar lainnya;

8. Bahwa sekitar tahun 2023, ketika anggota kaum Para Pengugat hendak melihat tanah objek perkara, maka oleh Tergugat 3 dihalangi serta melakukan kekerasan fisik kepada anggota kaum Para Penggugat, sehingga kasus ini sampai ke kepolisian dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



Payakumbuh, dimana dalam putusannya dinyatakan Tergugat 3 bersalah dengan ancaman hukuman percobaan 1 tahun;

9. Bahwa atas peringatan dari Para Penggugat kepada Para Tergugat, sama sekali tidak diindahkan oleh Para Tergugat, bahkan dengan berbagai cara yang bersifat melawan hukum dilakukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan kepemilikannya dengan tetap menguasai lahan objek perkara serta melakukan tindakan hukum lainnya yang bersifat merugikan kepada Para Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas-jelas telah merugikan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana disebutkan **“tiap perbuatan melawan hukum yang mem bawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**. Dimana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Dimana Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undangundang;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa, kerugian materiil, kerugian idiil;
- d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian, untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057.K/Sip/1973 Jo. Nomor 842.K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, menentukan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus terbukti adanya kerugian;

Adapun kerugian yang Para Penggugat alami adalah;

1. Secara *immateril*, yang tidak dapat dinilai dengan uang, karena berkaitan dengan perasaan terhina sebagai suatu kaum yang harta pusako tingginya dikuasai dan diakui oleh pihak lain sebagai miliknya, yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);



2. Secara *materil*, dimana tanah seluas  $\pm$  2000 m<sup>2</sup> itu merupakan tanah produktif untuk perladangan dan perkebunan yang semenjak tahun 2022 dikuasai oleh Para Tergugat sehingga kerugian yang Para Penggugat alami sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), hal mana berhubungan dengan hasil pertanian maupun perkebunan tersebut;
11. Bahwa Dalam adat Minangkabau sudah jelas, bahwa pusako tinggi itu tidak bisa digadai apalagi dijual. '*Kok digadai ndak makan sando, Dijua indak makan bali*', artinya tidak bisa disandra atau tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Dijua indak dimakan bali artinya indak terbeli, prinsip dasar dalam tatanan adat nan sabatang panjang di Minangkabau harta pusako ada tiga, yakni:
- a. Kalau mau berpindah tangan tidak boleh keluar dari kaumnya.
  - b. Kalau mau dijual juga, haruslah ke dusanak terdekat dulu, mulai dari *saparuik, sakaum, sasuku* (artinya, apabila masih ada yang akan mewarisi dan dasarnya adalah *saangkek anak* maka tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain);
  - c. Bulieh digadai atau dijual jika memenuhi tiga syarat, rumah gadang katirisan, mayat terbujur di atas rumah, gadih gadang indak balaki, atau rando indak balaki.
  - d. Boleh mengambil harta pusako untuk panutuik malu atau *panutuik malu nan alah tacoreang di kaniang, atau mambangik batang tarandam*, contoh datuak nan alah lamo talipek, ndak ado yang ma angkek nyo, kaum lah basamo-samo ma angkek penghulu nyo.
12. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 02 September 1972, No. 407K/ Sip/1972, yang menyatakan "terhadap sengketa tanah pusaka diantara orang-orang Minangkabau, adat Minangkabau dipakai sebagai hukumnya";
13. Bahwa perbuatan terhadap objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik dalam bentuk menanam, mengolah, dan menguasai jelas dan terang telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yang oleh karenanya masuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa sebagai pemilik yang sah terhadap tanah *a quo*, Para Penggugat tidak pernah menggadaikan dan maupun menjualnya kepada pihak lain, semenjak dahulu sampai hari ini, demikian juga, oleh karena kedudukannya sebagai Tanah Pusako Tinggi yang tidak boleh diperjualbelikan begitu saja tanpa terkait dengan kepentingan kaum itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perda Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan





Pemanfaatannya: Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris, maka oleh karena itu sesuai dengan kaidah hukum Tanah dalam Adat Minangkabau; **“gadai indak dimakan sando, jua indak di makan bali”**. Artinya, tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh di perjual belikan dan tidak boleh pula di gadai”.

Tanah nan sabingkah alah bauntuak, rumpuik nan sahalai alah bapunyo, capo nan sabatang alah bauntuak, sampai kalauik nan sadidih, aia nan satitiak, kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan adolah pangulu nan punyo ulayat. Artinya, mulai dari tanah, rumput, dan kayu-kayuan, keatas dan kebawah, kelaut dan kualo adalah penghulu yang punya ulayat, dengan ketentuan adatnya, misalnya di luhak nan tigo ada penghulu di nagari, ada pangulu di suku, ada pangulu di paruik/kaum, ada sebutannya rajo di rantau atau cancang latiah nan mulo-mulo;

“Kabukik baguliang batu, kaluraah baguliang aia, jauh buliah di tunjuakkan,dakek dapek di kakokkan , satitiak bapantang ilang, sabarih bapantang lupu, kok ilang nan tatulih, nan dibatu tasurek juo. Artinya bahwa setiap status dan jenis tanah ulayat itu di tanah ulayat Minangkabau sudah jelas tapal batasnya menurut adat”

15.Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan terhadap tanah objek perkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) serta atas benda-benda yang terdapat di atasnya yang telah diajukan dalam perkara ini;

16.Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada “Adanya surat yang sah” dan “Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

17.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum secara untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian Para Penggugat dalam Posita Pokok Perkara di atas, maka bersama ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan berdasarkan hukum negara dan adat Minangkabau, dengan memberikan putusan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

### Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum kedudukan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Kaum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan benar;
4. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat adalah pemilik objek perkara seluas  $\pm$  2000 M2, dengan batas-batas;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dian Fitria yang sudah bersertifikat;  
Sebelah utara berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini;  
Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak Syamsidar;  
Sebelah selatan berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Julinas;
5. Menyatakan pengakuan dan perbuatan Para Tergugat dengan cara menguasai dan menggarap serta mengolah tanah objek perkara sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas objek perkara dengan pihak lain menjadi tanggungjawab sepenuhnya Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat 30 hari setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tidak menggarap dan berladang serta keluar dari objek perkara dan menyerahkan objek perkara secara suka rela kepada Para Penggugat, dengan cara membuka sendiri pondok yang dibuat dan atau mencabut tanaman yang telah ditanam, apabila tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi paksa dengan menggunakan alat negara yaitu Polisi dan TNI, sampai kemudian objek perkara Para Penggugat kuasa secara sempurna;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini secara tanggung renteng;

### Subsida

Halaman 7 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sonya Monica, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak tidak sepakat dengan usulan perdamaian yang diusulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut pihak Para Tergugat/Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Maret 2024 secara elektronik yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**Tentang Objek Perkara Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel).**

Para Penggugat dalam posita surat gugatannya point 7 pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat mempunyai tanah pusaka tinggi dengan luas  $\pm$  2000 M2, yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dian Fitria yang sudah bersertifikat.
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah kaum Para Penggugat yang dikelola oleh almarhumah Nuraini.
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kaum Para Penggugat yang dikelola oleh Titi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almarhumah Julinas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas objek perkara yang didalilkan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan tidak benar, karena yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Para Tergugat di sebelahnya dulu tanah milik si Tawa (alm).
- Sebelah Utara berbatas dulu dengan tanah pusaka Moenaf Dt.Marajo Nan Karoek (alm) dan sekarang tanah milik Dt. Malano Nan Putih.
- Sebelah Timur berbatas dulu dengan tanah pusaka Moenaf Dt.Marajo Nan Karoek (alm) sekarang tanah Dt.Malano Nan Putih.
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Para Penggugat dan di sebelahnya kawan objek perkara yang dikuasai Para Tergugat.

Bahwa di samping batas-batas objek perkara tidak jelas, lalu mengenai bentuk objek perkaranya juga tidak jelas karena yang dikuasai oleh Para Tergugat ada tanah dalam bentuk tanah parak dan ada tanah dalam bentuk kolam ikan, maka di sini yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat; apakah tanah paraknya saja ataukah tanah bentuk kolam ikan saja ataukah kedua-dua bentuk tanah parak dan kolam ikan tersebut ?; adalah tidak jelas sama sekali, sebab tanah yang dikuasai Para Tergugat seluas  $\pm 2000$  M2 tersebut di dalamnya selain tanah parak dan juga termasuk tanah kolam ikan.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga tidak menjelaskan pula mengenai apa-apa saja yang ada di atas objek perkara, padahal di atas objek perkara ada tanaman-tanaman keras milik Para Tergugat yang ditanam dahulunya oleh nenek Tergugat 1 atau nenek buyut Tergugat 2 dan 3 bernama Sarifah (alm) dan tanaman muda ditanam oleh Tergugat 3, yaitu berupa:

1. Tanaman pohon kelapa sebanyak  $\pm 8$  (delapan) batang.
2. Tanaman pohon durian sebanyak 1 (satu) batang.
3. Tanaman pohon kapas sebanyak 1 (satu) batang.
4. Tanaman jagung.
5. Tanaman pohon pisang.
6. Tanaman Ubi.
7. Kuburan sebanyak 3 (tiga) buah.
8. 1 (satu) buah pondok kayu.
9. 3 (tiga) buah kolam ikan.

Halaman 9 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak jelasnya batas-batas dan tanah objek perkara yang didalilkan Para Penggugat, dan termasuk tidak menjelaskan secara lengkap mengenai apa-apa yang ada di atas objek perkara saat ini, maka sangatlah nyata dan terbukti objek perkara kabur (obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan Atas Objek Perkara.**

Bahwa syarat pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan harus ada hubungan hukum dengan objek yang diperkarakan, sedangkan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara, maka secara hukum pula Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka artinya Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek perkara yang sedang dikuasai Para Tergugat saat ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil Para Tergugat di atas, maka eksepsi Para Tergugat cukup beralasan hukum untuk diterima oleh Majelis Hakim, dan karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas mohon dipandang dan dianggap telah pula dimasukkan pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3, 4, 5, 6 dan 7 merupakan dalil yang tanpa dasar dan mengada-ada serta harus ditolak seluruhnya, sebab objek perkara bukan harta pusaka tinggi Para Penggugat kaum Dt.Paduko Mulia Nan Sati, suku Payobadar, Nagari Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, tetapi objek perkara adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan nenek buyut Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh). Oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat point 4 dan point 5 sekaligus harus ditolak karena tidak terbukti.

Halaman 10 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



4. Bahwa nenek buyut Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh) dulunya orang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar; kemudian pada tahun 1930 Reno Poleng (almh) dijemput oleh salah satu niniak mamak Sicincin Kenagarian Air Tabit, Kota Payakumbuh bernama Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek, suku Payobadar (sekarang kaumnya telah punah/tidak ada lagi anggota kaumnya baik yang laki-laki maupun perempuan/putus waris nasabnya) untuk diangkatnya sebagai kemenakannya guna untuk mengurus Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek dikarenakan Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek tidak lagi mempunyai kemenakan. Kemudian karena Reno Poleng (almh) dijadikan kemenakan oleh Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek, maka kepada Reno Poleng (almh) diberilah tanah oleh Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek seluas  $\pm 1$  Ha, atau panjang  $\pm 100$  meter dan lebar  $\pm 95$  meter, yang terletak di Padang Tiakar (sekarang Padang Lebar), Nagari Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Moenaf Dt.Marajo Nan Karoek (sekarang tanah Dt.Malano Nan Putih)
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah si Tawa (sekarang jalan Perumnas).
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Moenaf Dt.Marajo Nan Karoek (alm) sekarang tanah Dt. Malano Nan Putih.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt.Marajo Nan Karoek (alm) dan sekarang tanah Dt.Patih.
5. Bahwa setelah Reno Poleng (almh) dijadikan kemenakan oleh Moenaf Dt.Marajo Nan Karoek (alm) pada tahun 1930 kemudian kepada Reno Poleng (almh) diberi tanah sebagaimana yang diuraikan pada point 4 di atas, maka sejak itu pula tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Reno Poleng (almh) sebagai tempatnya tinggal dan sekaligus untuk tempatnya mencari nafkah dan termasuk Para Tergugat sendiri lahir di atas tanah tersebut; sebagaimana yang dituangkan dalam Kebulatan Kerapatan Nagari Ai Tabit Nomor 23 tanggal 4 Januari 1930. Maka berdasarkan fakta yang nyata objek perkara adalah sah harta milik Para Tergugat yang diwarisi Para Tergugat dari nenek bunyut Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh).



6. Bahwa objek perkara yang luasnya  $\pm 2000$  M2 yang saat ini dikuasai Para Tergugat letaknya dalam tanah yang luasnya  $\pm 1$  Ha tersebut tepatnya pada bagian arah Timur bagian Utaranya dan penguasaan objek perkara tidak pernah sedikitpun dilakukan oleh Para Penggugat termasuk orang yang bernama Barmawi yang didalilkan Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara, justru yang menguasai objek perkara adalah Para Tergugat sudah secara turun temurun sejak dari Reno Poleng (almh) sampai dengan saat ini tetap dikuasai oleh Para Tergugat.

Para Penggugat baru mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya yaitu sekitar bulan Desember tahun 2022, dimana semula Penggugat 2 dimintai tolong oleh Para Tergugat untuk membantu Para Tergugat mengurus surat-surat objek perkara, karena objek perkara sudah ada yang membeli dari Para Tergugat dan semula Penggugat 2 menyanggupinya; kemudian setelah Penggugat 2 mengetahui Para Tergugat telah menerima uang muka (verscot) dari pembeli sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), maka di situlah Penggugat 2 mulai mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya, sedangkan yang menguasai objek perkara sejak dulunya adalah keluarga Para Tergugat dan sebaliknya Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara sedikitpun, dan demikian pula dilihat dari posisi letak objek perkara letaknya sebidang dengan tanah yang luas keseluruhannya  $\pm 1$  Ha, maka sangat mustahil dan tidak masuk akal Para Penggugat hanya mempunyai harta pusaka tinggi seluas  $\pm 2000$  M2 yang letaknya objek perkara sebidang dengan tanah dengan luas keseluruhannya  $\pm 1$  Ha tersebut.

7. Bahwa objek perkara dulunya sekitar tahun 1972 pernah digarap oleh orang yang bernama M.Yasir (orang dari Nagari Mungo) atas seizin dari nenek Tergugat 1 atau nenek buyut Tergugat 2 dan 3 bernama Saripah (almh) yaitu sampai dengan tahun 1974, dan pada saat M.Yasir menggarap objek perkara datangnya orang yang bernama Rabiun pgl. Koprak minta menggarap objek perkara kepada Saripah (almh), kemudian karena Rabiun pgl. Koprak sama-sama orang Nagari Simawang dengan Saripah (almh) lalu pada awal tahun 1975 Saripah (almh) meminta objek perkara kepada M.Yasir untuk diserahkan penggarapannya kepada Rabiun pgl. Koprak dan M.Yasir diserahkan untuk mengelola kolam ikan yang letaknya arah Selatan objek perkara, karena dengan alasan di



tempat asal M.Yasir banyak peternakan anak ikan yaitu sampai dengan tahun 1979 lalu karena Sarifah meninggal sekitar tahun 1979 tersebut maka M.Yasir tidak lagi mengolah kolam ikan tersebut dan penguasaannya diserahkan M.Yasir kepada Tergugat 1 (Yulnetti).

Oleh karena Rabiun pgl. Kopral orang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang jauh letaknya dari objek perkara, maka Rabiun pgl. Kopral (alm) semula diberi izin membuat pondok tempat tinggal di luar objek perkara yang masih sebidang dengan tanah objek perkara di arah Barat bagian Selatan sampai dengan tahun 1980; kemudian pada tahun 1980 atas seizin Saripah (almh), maka Rabiun pgl. Kopral (alm) pindah membuat rumah ke atas objek perkara dan Rabiun pgl. Kopral(alm) mengolah objek perkara sampai dengan dia meninggal tahun 2006.

Setelah Rabiun pgl. Kopral meninggal dunia pada tahun 2006 lalu objek perkara atas seizin Saripah (almh) pula dikerjakan oleh kemenakan dari Rabiun pgl. Kopral (alm) bernama Buyung Bakir (alm) sampai ia meninggal pada tahun 2019 lalu setelah Buyung Bakir meninggal yaitu pada tahun 2020 baru objek perkara dikerjakan Upik Idan sampai dengan tahun 2022; kemudian pada tahun 2023 objek perkara diminta secara baik-baik kembali oleh Tergugat 1 kepada Upik Idan dan Upik Idan menyerahkannya kepada Tergugat 1 dan sejak itu pula objek perkara kembali dikuasai oleh Para Tergugat, karena objek perkara harta milik Para Tergugat.

8. Bahwa Tergugat 1 tidak pernah merapas objek perkara dari Upiak Idan, tetapi Upiak Idan menyerahkannya secara baik-baik kepada Para Tergugat, karena Para Tergugat yang memiliki objek perkara, jadi tuduhan Para Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perampasan dan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar, justru tindakan Para Penggugat lah yang melawan hukum karena telah mengkleim objek perkara harta pusaka tinggi Para Penggugat yang tanpa dasar dan tidak berdasarkan hukum.
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah pada tahun 2023 objek perkara sedang dikuasai oleh Para Tergugat lalu kaum Para Penggugat secara diam-diam datang ke objek perkara mau merebut/merampas objek perkara dari





tangan Para Tergugat, maka Tergugat 3 berusaha mempertahankan hak Para Tergugat atas objek perkara, namun kaum Para Penggugat tetap berusaha akan merebut/merampas objek perkara dari tangan Para Tergugat, maka pada saat itu terjadilah perkelahian antara kaum Para Penggugat dengan Tergugat 3, jadi dalam penguasaan objek perkara Tergugat 3 tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, namun di mata hukum Tergugat 3 dinyatakan bersalah bukan karena menguasai objek perkara, tetapi karena memukul kaum Para Penggugat dan itupun terjadinya karena Tergugat 3 mempertahankan hak Para Tergugat atas objek perkara yang ingin direbut/dirampas oleh Para Penggugat dari penguasaan Para Tergugat.

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 10 yang menuntut pembayaran ganti kerugian kepada Para Tergugat berupa kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tanpa dasar dan tidak beralasan hukum, sebab Para Tergugat tidak pernah merasa menguasai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sebagai sebab timbulnya kerugian Para Penggugat; artinya penguasaan Para Tergugat atas objek perkara tidak didasarkan pada perbuatan yang melawan hukum, justru objek perkara dikuasai Para Tergugat didasarkan pada alas hak yang benar dan sah, karena objek perkara harta milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan nenek buyut Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh). Oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat point 7 sekaligus harus ditolak karena tidak terbukti.

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 11, 12, 13 dan 14 harus ditolak seluruhnya, karena dalil-dalil Para Penggugat a quo tidak berdasar dan tanpa alasan hukum sama sekali dan di samping tidak ada hubungannya dengan objek perkara, sebab objek perkara bukan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, justru objek perkara dahulunya merupakan harta pusaka tinggi kaum Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek (alm) yang telah punah kaumnya atau telah putus waris nasabnya; dalam arti tidak ada lagi anggota kaumnya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan tanah objek perkara merupakan pemberian dari Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek (alm) kepada nenek buyut Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh) yang merupakan kemenakan yang diangkat oleh Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek (alm), dimana pada saat Moenaf glr. Dt.Marajo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Karoek masih hidup nenek Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh) diangkatnya menjadi kemenakannya yaitu pada tahun 1930 lalu atas dasar itu Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek (alm) sekaligus memberikan objek perkara kepada Reno Poleng (almh) untuk tempatnya mencari nafkah dan sekaligus untuk tempat tinggalnya, maka secara adat Minangkabau pemberian objek perkara dari Moenaf glr. Dt.Marajo Nan Karoek (alm) kepada Reno Poleng (almh) adalah sah dan sudah menurut alur dan patut menurut adat Minangkabau; sebagaimana yang ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1029 K/Sip/1975**, yang kaedah hukumnya menyatakan : "Menurut hukum adat Minangkabau, apabila seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang disukainya, baik yang berupa harta pencaharian sendiri, maupun yang berasal dari harta pusaka tinggi".

12. Bahwa terakhir mengenai permintaan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 8 point 16 meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij voorraad) harus ditolak, karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 13/1968 tanggal 10 Juli 1964.

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil di atas, maka Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat/Kuasa Hukumnya tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang telah diserahkan pada persidangan elektronik tanggal 2 April 2024;

Halaman 15 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya, Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah menyerahkan duplik pada persidangan elektronik tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kebulatan Kaum mengenai Silsilah/Ranji Kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati tanggal 4 Juni 1996;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Keturunan Chalidjah Suku Payobada Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur tanggal 9 Mei 2023;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Nomor 17/SK/LAN-AT/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001;
4. P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kebulatan Kalimo Suku Nagari Aie Tabik Nomor IST/LTP/AT/2023 tanggal 9 Oktober 2023;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik tanggal 9 Oktober 2023;
6. P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Surat Ukur Nomor 159 Tahun 1988;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 10/KAN/II-79 tanggal 10 Februari 1979;
8. P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Kebulatan Kalimo Suku Mupakat Tertinggi Kerapatan Adat Nagari Nomor 10/Kan-II/79 tanggal 3 Februari 1979;
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Musri gelar Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan Yulinas tanggal 23 Januari 2005;
10. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kebulatan Mufakat Pasukuan tanggal 28 September 1978;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-6 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 8 (delapan) orang saksi ke persidangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



## Saksi 1. M. Janis

- Bahwa Saksi memangku gelar Dt. Marajo Indo Mambangun;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai anggota Limbago pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik pada tahun 2015;
- Bahwa tanda tangan yang tertera di Surat Keputusan Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kabupaten Kalimo Suku Nagari Aie Tabik Nomor IST/LTP/AT/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana bukti surat P-4 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan sebagaimana bukti surat P-4 tersebut terkait dengan kesimpulan tim tanggal 1 Oktober 2023 dan juga hasil sidang Limbago Pucuk tanggal 9 Oktober 2023 atas penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat II dan Tergugat I;
- Bahwa objek perkara berupa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Padang Leba, Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa sebelum surat keputusan tersebut terbit, ada gugatan yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik yang memohon penyelesaian sengketa yang terjadi terkait tanah yang diklaim oleh masing-masing pihak;
- Bahwa setelah pengaduan penyelesaian masalah melewati Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik melapor pada Limbago Adat Nagari Aie Tabik;
- Bahwa setelah itu Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengeluarkan kesimpulan terkait dengan sengketa tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023 dan kemudian Limbago Adat Aie Tabik mengesahkan kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik tersebut dengan bentuk Surat Keputusan Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kabupaten Kalimo Suku sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa Limbago tidak hanya mengesahkan hasil kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik namun juga melakukan penyelidikan atas sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dan setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh Hakim-Hakim Adat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Limbago yang dilakukan oleh Hakim-Hakim Adat adalah sama dengan kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik bahwa tanah yang disengketakan oleh Pihak Para Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Para Tergugat adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Mulie Nan Sati;

- Bahwa hasil pemeriksaan Limbago bisa mengetahui hal tersebut karena setelah tim melakukan penyelidikan dan sesuai juga dengan pemeriksaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik yakni melakukan pengkajian atas silsilah atau ranji dari kaum Dt. Paduko Mulie Nan Sati;
- Bahwa sebelum pengaduan sengketa masuk ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik, Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) pernah datang menemui saksi ke rumah saksi dengan membawa ranji dan meminta saksi untuk menandatangani ranji tersebut yang menurut keterangan Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) tersebut ranji tersebut akan digunakan untuk Baralek Panghulu dimana panghulu kaum Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) yakni Dt. Gamuak yang berasal dari Simawang yang menurut keterangan Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) adalah pegawai bekerja di kelurahan ingin ikut serta dalam Baralek Datuak untuk menggantikan Datuak yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi melihat ranji tersebut dan ternyata ranji tersebut menurut saksi tidak benar karena ditanda-tandangani oleh niniak-niniak mamak suku lain seperti Pitopang dan Piliang terlebih bukan dari niniak mamak suku Payobadar maka saat itu saksi tidak mau menandatangani ranji tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menyarankan agar Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) jika ingin ikut serta Baralek Panghulu/ Datuak untuk meminta rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simawang bahwa Dt. Gamuak akan di Baralek Datuakan di Aie Tabik;
- Bahwa kemudian Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) pergi. Namun beberapa waktu kemudian Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) datang menemui saksi lagi dan mengatakan bahwa tidak berhasil mendapatkan surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simawang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simawang meminta surat dari saksi atau dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik yang meminta gelar Dt. Gamuak akan dibawa ke Aie Tabik. Lalu saksi mengatakan tidak bisa. Dan setelah kejadian tersebut Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) tidak pernah datang lagi dan kemudian barulah saksi mendengar adanya sengketa yang terjadi antara Pihak Para Penggugat dengan Pihak Para Tergugat terkait objek perkara;
- Bahwa pada saat Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) datang menemui saya, Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) tidak ada menceritakan sengketa yang terjadi antara dirinya dengan Pihak Para Penggugat;

Halaman 18 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim yang memeriksa dan menyelidiki sengketa saat sengketa masuk ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik datang meninjau lokasi objek perkara;
- Bahwa Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kalimo Suku Aie Tabik termasuk saksi tidak ikut turun meninjau lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa tidak ada gelar Dt. Gamuak di Nagari Tabik, Dt. Gamuak tersebut merupakan gelar dari daerah Simawang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar gelar Dt. Simarajo Nan Koruk namun saksi pernah mendengar dan bertemu gelar Dt. Majo Nan Koruk yang saat itu dipangku oleh orang yang bernama Basaruddin;
- Bahwa gelar Dt. Majo Nan Koruk yang dipangku saat itu oleh Basaruddin dilewakan pada tahun 1979 dan saksi ikut menyaksikan acara adat tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi pernah menjabat sebagai Ketua KAN Aie Tabik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Moenaf Dt. Simarajo Nan Koruk;
- Bahwa Moenaf Dt. Simarajo nan Koruk dan Basaruddin Dt. Majo Nan Koruk adalah orang yang berbeda karena dari nama saja sudah berbeda;
- Bahwa pada tahun 1979 ada anggota kaum dari Basaruddin Dt. Majo Nan Koruk ikut meramaikan iring-iringan dalam acara pengangkatan penghulu tersebut;
- Bahwa orang yang gelarnya akan dilewakan dalam acara pengangkatan penghulu tersebut harus melewati proses administrasi dimana yang pertama adalah mendaftarkan diri dulu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik;
- Bahwa pada tahun 1979 tersebut Basaruddin Dt. Majo Nan Koruk ikut mendaftarkan diri ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik sebagai syarat administrasi dalam mengikuti acara pengangkatan penghulu;
- Bahwa 4 (empat) orang Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kalimo Suku Aie Tabik yakni T. Dt. Paduko Rajo Lelo, saksi sendiri yakni M. Janis Dt. Marajo Indo Mamangun, R. Dt. Marajo Nan Rambayan dan M. Dt. Bandaro Sati tidak ikut turun meninjau lokasi objek perkara;
- Bahwa dasar dari Keputusan Limago Tertinggi Pucuk Adat Kabulitan Kalimo Suku atas sengketa terkait objek perkara yang terjadi antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat adalah kesimpulan tim

Halaman 19 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian sengketa sako pusako yang didapat dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelesaian sengketa sako pusako Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mana objek perkara yang disengketakan karena saksi hanya memeriksa hasil dari proses penyelesaian yang dilakukan oleh tim penyelesaian;
- Bahwa Limbago tidak boleh meninjau lokasi objek perkara untuk menjaga harkat dan martabat Limbago karena ada batasan-batasan Limbago;
- Bahwa bukti yang menjadi pertimbangan dari Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kalimo Suku Aie Tabik sehingga akhirnya menyatakan dalam surat keputusan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Mulie Nan Sati adalah bukti surat berupa ranji dan bukti saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam memeriksa saksi pada saat itu;
- Bahwa usulan dan kesimpulan tim penyelesaian sengketa yang diserahkan ke Limbago dalam bentuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Limbago yang kemudian mengesahkannya sesuai dengan dokumen yang diserahkan tersebut;
- Bahwa ada kemungkinan Limbago tidak mengesahkan hasil dari dokumen yang diserahkan oleh tim penyelesaian sengketa, apabila jika hasil rumusan tim penyelesaian sengketa Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak melalui proses yang benar dan juga tidak sesuai dengan Hukum Adat;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi pertimbangan tim penyelesaian sengketa yang terdiri dari hakim-hakim Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada saat itu adalah bahwa bukti saksi jihad dan sepadan yang diajukan menyatakan tanah objek perkara adalah milik kaum Dt. Paduko Mulie Nan Sati dan menurut hakim kebiasaan tetangga atau yang berjihad dan sepadan mengetahui siapa pemilik objek perkara;
- Bahwa Para Pihak ada mengajukan bukti surat dalam proses penyelesaian sengketa pada saat itu berupa surat peninggalan dan surat keterangan yang berkaitan dengan objek perkara;
- Bahwa kewenangan penentu untuk menyatakan sah atau tidak sah berada di Limbago. Apabila tidak disahkan oleh Limbago artinya hasil tim penyelesaian sengketa ditolak dan keputusan Limbago tersebut harus mutlak;
- Bahwa pada tahun 1979 saksi menjabat sebagai Pelaksana Harian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik dan sebagai panitia saat Baralek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panghulu tahun 1979 dan saat itu saksi berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;

- Bahwa Gelar Dt. Paduko Sati berbeda dengan Dt. Mulia Nan Sati karena seluruh tim penyelesaian sengketa harus diluar dari pihak yang bersengketa agar netral;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama Kopral dimana nama aslinya adalah Biun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kopral memiliki hubungan dengan objek perkara serta hubungannya dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Air Tabit terkait dengan pengangkatan Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik sebagaimana bukti surat P-7;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik sebelum Basaruddin adalah kakaknya yang bernama Tarusan dan sebelumnya adalah Rasyid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Rasyid atau Tarusan Dt. Majo Nan Karuik mempunyai hubungan dengan pihak Para Tergugat;
- Bahwa Amrizal Malano mulai diangkat dan bergelar Dt. Paduko Mulia Nan Sati sejak tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang bernama Moenaf Dt. Marajo Nan Karuik pada tahun 1979 yang ikut dalam Baralek Panghulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Para Tergugat tidak mengurus sako pada tahun 1979 di Nagari Aie Tabik saat baralek Panghulu dan tidak melihat rombongan dari Dt. Gamuak;
- Bahwa Tim penyelesaian sengketa tersebut setelah ditujuk oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan disumpah dan mereka berkerja secara professional dan saksi yakin dengan tahapan yang telah tim lakukan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut;
- Bahwa saat mendatangi saksi, Tergugat I mengaku berasal dari daerah Simawang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Maidoni Pgl. Don, namun tidak mengetahui apakah Maidoni memiliki tanah dekat atau di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Zulfardi Dt. Pati Nan Kuniang dan sepengetahuan saksi memiliki tanah yang dekat atau di sekitar objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi gelar Dt. Damuanso, gelar Dt. Garang, gelar Dt. Hitam ada di Kenagarian Sicincin;

Halaman 21 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar Dt. Marajo Basa ada di Kenagarian Aie Tabik;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat surat sebagaimana bukti T-4;
- Bahwa saksi pernah mendengar gelar-gelar yang tertulis pada bukti surat T-4 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada gelar Dt. Nelo Angso dan Dt. Malano Putiah di Kenagarian Sicincin;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini ada gelar Dt. Mangkuto Basa namun gelar tersebut belum ada pada tahun 1930, gelar Dt. Mangkuto Basa merupakan gelar dari daerah lain dan baru masuk dan dilewakan di Kenagarian Aie Tabik pada tahun 1960an;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada gelar Dt. Rajo Panghulu, namun tidak ada gelar Dt. Bagindo Basa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali bukti surat T-1;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh Yulnetti (Tergugat I) pada saat itu pada sakasi bukanlah ranji sebagaimana bukti T-1;
- Bahwa Limbago yang berhak mengetahui terkait surat keterangan dan surat pernyataan yang dibuat berkaitan dengan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Wali Nagari Aie Tabik pada tahun 1930 bernama Sutan Buyadi Dt. Paduko Nan Putiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gelar Dt. Patih ada di Kenagarian Aie Tabik, suku Bodi dan baru dibangun dan diresmikan pada tahun 2001;
- Bahwa Dt. Patih tidak memiliki hubungan dengan Wali Nagari Aie Tabik, tahun 1930 yang bernama Sutan Buyadi Dt. Nan Putiah;
- Bahwa gelar Dt. Majo Nan Karuik asli dari nagari Aie Tabik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gelar Dt. Majo Nan Karuik saat ini sudah tidak ada kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun dan yang terakhir yang memangku gelar tersebut adalah Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik pada tahun 1979;
- Bahwa bukti surat T-4 tersebut tidak pernah diperlihatkan dan atau diajukan oleh pihak Para Tergugat saat proses penyelesaian sengketa oleh tim di KAN dan baru saksi lihat pada hari ini;
- Bahwa hubungan Dt. Majo Nan Karuik dengan Dt. Paduko Mulia Nan Sati hanya satu persukuan saja yaitu persukuan Payobadar;
- Bahwa Dt. Majo Nan Karuik memiliki harta pusaka tinggi;
- Bahwa tidak ada hubungannya harta pusaka tinggi Dt. Majo Nan Karuik dengan Dt. Paduko Mulia Nan Sati;

Halaman 22 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dalil yang muncul dalam pemeriksaan sebelumnya jika objek perkara tersebut dahulunya milik Dt. Majo Nan Karuik;
- Bahwa harta pusaka tinggi orang yang berasal di Kenagarian Aie Tabik ada di Kenagarian Sicincin maupun sebaliknya dan masing-masing niniak mamak di Kenagarian Aie Tabik tersebut pasti mengetahui harta pusaka tinggi yang ada di Kenagarian Sicincin maupun sebaliknya;

## Saksi 2. Nurmadiyah

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait permasalahan tanah berupa tanah kering yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang kemudian membawa-bawa nama ayah kandung saksi yang sudah meninggal yang bernama Basaruddin;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Basaruddin memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang bernama Moenaf;
- Bahwa ibu saksi bernama Ramunas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat sebagaimana bukti T-4 dan baru kali ini melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Basaruddin menerima gelar Dt. Majo Nan Karuik di Sicincin namun gelarnya disahkan di Aie Tabik;
- Bahwa sebelum ayah saksi yang bernama Basaruddin yang memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik adalah abang ayah saksi yang saksi lupa namanya namun saksi memanggilnya dengan nama Pak Tuo Karuik;
- Bahwa Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik dimakamkan di Sicincin di tanah keluarga saksi sendiri;
- Bahwa Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik memiliki 3 (tiga) orang istri dan salah satunya ibu saksi yang bernama Ramunas;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut baru-baru ini saat nama ayah saksi disangkut pautkan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja keberadaan harta pusaka itnggi Dt. Majo Karuik;
- Bahwa mengetahui bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Majo Nan Karuik sejak nama ayah saksi yaitu Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik yang saksi ketahui dari Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II);

Halaman 23 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara pasti bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan harta pusako tinggi dari Dt. Majo Nan Karuik karena sewaktu saksi kecil pernah bercerita pada saksi namun saksi tidak mengetahui pasti lokasinya. Ketika orang yang mengaku-ngaku kemenakan dari ayah saksi ingin menguasai tanah tersebut, nama ayah saksi kemudian ditukarnya dan hal tersebut tidak dapat saksi terima;
- Bahwa Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) bukan kemenakan ayah saksi. Yulnetti Pgl Net mengaku-ngaku bahwa dirinya kemenakan ayah saksi dan kemudian menukar nama ayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ayah saksi, Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik meninggal dunia tidak ada yang memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik;
- Bahwa Dt. Majo Nan Karuik sudah punah;
- Bahwa Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik memberikan tanah objek perkara pada ayah dari Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) sebelum Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari ayah saksi yang mengatakan ada tanah yang diberikan pada Mak Malano saat itu saksi duduk di kelas 3 (tiga) sekolah dasar;
- Bahwa di sekitar tanah objek perkara tersebut ada harta pusaka tinggi Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) namun saksi tidak ingat apakah berbatas langsung dengan tanah objek perkara atau tidak;

## Saksi 3. Maidoni

- Bahwa saksi anak dari Bermawi;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Bermawi mempunyai hubungan dengan Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) yaitu ayah saksi merupakan datuk dari Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) namun bukan datuk bergelar adat, dimana ibu dari Penggugat II merupakan keponakan ayah saksi;
- Bahwa ayah saksi tidak memangku gelar adat;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut berupa tanah kering yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara saat ini ada kelapa, durian, saksi mengetahui hal tersebut karena ayah saksi yang bernama Bermawi

Halaman 24 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berladang di tanah objek perkara dan menggarap sawah yang berbatas dengan tanah objek perkara;

- Bahwa saksi mengetahui batas dari tanah objek perkara yaitu sebelah Utara dengan sawah kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sebelah Timur dengan sawah Titi yang merupakan anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sebelah Barat dengan Jalan Perumnas, sebelah Selatan dengan tanah kaum Dt. Putiah;
- Bahwa sawah Titi yang saksi maksud merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Bermawi tidak pernah melakukan perbuatan hukum seperti memberikan atau hibah, jual, gadai tanah objek perkara pada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dibawa oleh ayah saksi ke tanah objek perkara saat saksi duduk di kelas 2 (dua) SMP untuk melihat sawah ayah saksi. Saksi bertanya pada ayah saksi "Pak ini tanah siapa?" dan ayah saksi mengatakan "Ini tanah keluarga saya, tanah kaum saya" dan sebelum saksi dibawa oleh ayah saksi ke tanah objek perkara setiap panen ada hasil panen berupa padi yang datang ke rumah saksi. Dan saksi menanyakan pada ibu saya "Buk, ini dari mana buk?" dan ibu saya mengatakan "Sawah bapakmu";
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki hubungan apapun tidak sesuku dan tidak sekaum;
- Bahwa ayah saksi bernama Bermawi meninggal dunia pada tahun 1986;
- Bahwa tidak ada orang yang menguasai tanah objek perkara setelah ayah saksi meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah keluarga dari Yulnetti Pgl. Net (Tergugat I), saksi tidak mengetahui mengapa keluarga Tergugat I bisa menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi bagi Bermawi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari Bermawi dari cerita ayah saksi yang bernama Bermawi waktu itu mengatakan bahwa tanah ini milik nenek moyang kami. Selain itu saksi mengetahui hal tersebut dari ibu saksi dan juga ibu dari Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati;
- Bahwa sebelum sengketa terkait tanah objek perkara antara para pihak pernah terjadi masalah pidana di tanah objek perkara dimana terjadi

Halaman 25 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Tergugat III dengan adik dari Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati;

- Bahwa saksi terakhir kali ke atas tanah objek perkara pada tanggal 23 Mei 2023 saat masalah ini sedang diselesaikan di KAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Jalan Perumnas dengan tanah objek perkara ada tanah yang sudah disertifikatkan. Saksi baru mendengar bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan baru-baru ini. Namun dahulunya tanah tersebut juga dikelola dan dikuasai oleh ayah saksi;
- Bahwa luas tanah objek perkara yang disengketakan oleh para pihak kurang lebih 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa pada saat terakhir kali saksi ke tanah objek perkara pada tanggal 23 Mei 2023 yang saksi lihat ada pohon kelapa, singkong, jagung dan 2 (dua) buah pondok di atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa pondok yang ada di dekat kolam adalah milik keluarga Tergugat I, saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I berpondok disana dan tidak tahu apakah masih ditempati oleh Tergugat dan keluarganya pada saat ini;
- Bahwa kolam ikan tersebut termasuk objek perkara;
- Bahwa yang menguasai kolam ikan tersebut saat ini adalah keluarga Tergugat I;
- Bahwa ayah saksi sudah menguasai objek perkara sejak saksi duduk di kelas dua sekolah dasar dan saksi baru dibawa ayah saksi ke objek perkara saat saksi duduk di kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa saksi pegi ke atas objek perkara pada saat saksi duduk di kelas 2 (dua) SMP dengan ibu saksi saat libur panjang sekolah kira-kira pada tahun 1982;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurmadiyah, ayah dari Nurmadiyah bernama Basaruddin yang bergelar Dt. Majo Nan Karuik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Basaruddin memiliki hubungan atau tidak dengan objek perkara;
- Bahwa saat tahun 1982 tersebut saksi tidak ada melihat makam di atas tanah objek perkara;
- Bahwa 4 (empat) kolam ikan yang saat itu ada termasuk dalam harta pusaka tinggi kaum ayah saksi;
- Bahwa sawah yang dulu dikuasai atau dikelola oleh Bermawi tidak termasuk menjadi objek perkara, yang menjadi objek perkara hanya tanah kering saja;

Halaman 26 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok yang ada di objek perkara ada 2(dua);
- Bahwa Titi sekaum dengan ayah saksi dan sampai saat ini sawah yang berbatas dengan objek perkara sebelah Timur masih dikuasai oleh Titi;
- Bahwa hubungan Bermawi dengan Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) adalah satu kaum dimana ibu dari Penggugat II merupakan kemenakan dari Bermawi;
- Bahwa pada tahun 1982 saat saksi pergi ke atas tanah objek perkara belum ada pondok tersebut;
- Bahwa saksi rutin pergi ke objek perkara sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1986, jangka waktunya sekali seminggu atau sekali dua minggu atau ketika ayah saksi menyuruh saksi mengangkut pupuk dan membawa bekal;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Para Tergugat di atas objek perkara mulai dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa yang menguasai pondok dan tanah objek perkara saat ini adalah keluarga Tergugat I;
- Bahwa saksi mendengar orang yang bernama Chalidjah. Ayah saksi pernah bercerita bahwa Chalidjah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Raamah. Raamah memiliki anak yang bernama Dariyan (Pr), Tian (Lk), Ani (Pr) dan ayah saya bernama Bermawi (Lk);

## Saksi 4. Zurima

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan sengketa tanah kering antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa objek perkara berupa tanah kering yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa gelar yang dipangku Penggugat II adalah Dt. Paduko Mulia Nan Sati;
- Bahwa tanah saksi berbatas sebelah Selatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh para pihak tersebut adalah milik Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II), saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi kecil dan mulai ke sawah untuk bercocok tanam;
- Bahwa di sebelah sawah milik saksi adalah tanah Penggugat, disebelah atas juga, saksi mengetahui bahwa di setiap ada tanah atau sawah milik saksi, ada sawah atau tanah dari Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati;
- Bahwa saksi pernah melihat Bermawi yang mengolah tanah objek perkara;

Halaman 27 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Bermawi dan Penggugat II adalah hubungan mamak dan kemenakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang pernah mengolah tanah objek perkara selain Bermawi;
- Bahwa sawah saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum saksi yang bernama kaum Dt. Patiah suku Piliah;
- Bahwa saksi sampai saat ini masih melihat tanah objek perkara karena saksi masih berkebun di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mulai melihat Bermawi berladang di atas tanah objek perkara sejak saksi kecil sewaktu saksi berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun saat saksi diajak orang tua ke sawah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah objek perkara lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat I lebih jauh sedikit dibanding dengan jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara;
- Bahwa suku dari Bermawi adalah Payobadar;
- Bahwa mamak dari Bermawi bernama Sofyan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang menghalang-halangi saat Bermawi mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saat Bermawi mengolah tanah objek perkara, Bermawi menanam tanaman ringan seperti tanaman cabe;
- Bahwa saksi tidak melihat ada makam atau kuburan di atas tanah objek perkara dan sepengetahuan saksi tidak ada orang yang dimakamkan di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa batas dari tanah objek perkara tersebut, di sebelah Utara berbatas dengan kaum Penggugat berbentuk sawah dan tanah kering, sebelah Timur dengan kaum Penggugat berbentuk sawah, sebelah Selatan dengan sawah kemudian baru tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Bermawi mengolah tanah objek perkara tersebut sampai Bermawi meninggal dunia;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat rumah Upik Idan namun sudah dibongkar;

Halaman 28 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melewati tanah objek perkara sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu untuk melihat sawah saksi yang banjir;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak Tergugat I masih kecil karena rumah saksi dan Tergugat I berdekatan di Padang Tiakar;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa Tergugat II juga tinggal di Padang Tiakar berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat pondok milik Tergugat I yang lebih dekat ke arah sawah;
- Bahwa pondok Tergugat I baru mulai ada di atas tanah objek perkara kurang lebih 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa tidak ada kolam ikan di sekitar pondok milik Tergugat I;
- Bahwa ibu dari Tergugat I bernama Sofiah berasal dari Simawang dan ibu dari Sofiah bernama Sarifah;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Koprul atau Miun, yaitu anak dari Dt. Malin Ameh dan ibunya bernama Marissa, tidak ada memiliki hubungan dengan Bermawi;
- Bahwa Upik Idan tidak memiliki hubungan dengan Bermawi, namun Upik Idan merupakan kemenakan dari Koprul atau Miun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dt. Malin Ameh dan istrinya yang bernama Marisa yang membersihkan tanah objek perkara, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mereka, setelah Dt. Malin Ameh dan Marisa meninggal dunia digantikan oleh Miun untuk membersihkan tanah objek perkara, sedangkan Upik Idan adalah kemenakan dari Miun;
- Bahwa pondok yang ada di atas tanah objek perkara didirikan oleh Miun;
- Bahwa saat Upik Idan tinggal dan membersihkan tanah objek perkara, Bermawi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) tidak pernah mengolah tanah objek perkara karena pergi merantau;
- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara saat ini adalah Yulnetti Pgl Net (Tergugat I);
- Bahwa pondok Tergugat I termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan dengan Bermawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I bisa mendirikan pondok di atas tanah objek perkara;

Halaman 29 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Datuk dari Tergugat I adalah Dt. Majo Nan Karuik yang dipangku oleh Basaruddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik, berasal dari Nagari Sicincin dan sepengetahuan saksi Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik tidak pernah ke tanah objek perkara dan tidak memiliki harta pusaka tinggi di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa saat ini Basaruddin Dt. Majo Nan Karuik sudah meninggal dunia dan sudah punah;
- Bahwa tanah dan sawah Penggugat II yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta pusaka tinggi dari Penggugat II sampai dengan Jalan Perumnas;
- Bahwa Tergugat I yang berasal dari Simawang bisa menjadi kemenakan dari Dt. Majo Nan Karuik yang berasal dari Sicincin karena Tergugat I sebagai pendatang dari Simawang mengaku mamak pada Dt. Majo Nan Karuik yang berasal dari Sicincin atau malakok sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah objek perkara tersebut dari nenek-neneknya secara turun temurun;
- Bahwa Dt. Malin Ameh dan istrinya Marissa mulai membersihkan tanah objek perkara sebelum Bermawi meninggal dunia dan Bermawi pun saat itu juga tetap ke tanah objek perkara dan saat itu tidak ada sengketa yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Dt. Malin Ameh bisa membersihkan dan mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Upik Idan dan Koprul adalah sekampung, sama-sama dari Simawang;
- Bahwa Upik Idan tidak mengaku mamak atau malakok ke Dt. Majo Nan Karuik namun ke Dt. Marajo Kayo begitupun dengan Koprul dan Marissa;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada orang Simawang di daerah Padang Tiakar meninggal dunia maka akan dimakamkan di Surau Ambacang yang merupakan pemakaman khusus orang yang berasal dari Simawang;
- Bahwa Pemilik dari rumah/ pondok yang berada di atas tanah objek perkara yang didirikan Koprul adalah Koprul dan setelah Koprul meninggal dunia, pondok tersebut ditempati oleh kemenakannya yang bernama Upik Idan;

## Saksi 5. Gemi Nastiti

Halaman 30 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena tanah saksi berjiha dengan tanah objek perkara;
- Bahwa objek perkara berupa tanah kering yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tanah saksi yang berupa sawah di sebelah Selatan yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi memperoleh sawah tersebut dari warisan orang tua saksi yang dibelinya dari kaum Penggugat II yang bernama almarhum Musri;
- Bahwa suku dari Musri adalah Payobadar dimana sesuku dengan Penggugat II;
- Bahwa hubungan antara Musri dengan Penggugat II adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa Yulinas adalah ibu kandung saksi, yaitu orang yang membeli tanah sawah pada Musri sekitar tahun 2000an;
- Bahwa sampai saat ini surat jual beli sawah tersebut masih ada saksi simpan;
- Bahwa batas-batas dari sawah saksi yang dibeli oleh orang tua saksi tersebut yaitu sebelah Utara dengan tanah objek perkara, sebelah Timur dengan Batang Sukali, sebelah Barat dengan sawah milik saksi juga, dan sebelah Selatan dengan sawah orang tua saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sawah yang dibeli ibu saksi pada Musri merupakan milik keluarga Musri, namun saksi tidak mengetahui apakah merupakan harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Musri pada saat menjual sawah tersebut ada memangku gelar adat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli sawah tersebut, nama penjual atas nama Musri dan pembeli atas nama Yulinas;
- Bahwa sawah saksi tidak ada yang berbatas dengan lereng;

## Saksi 6. Wartanis Syam

- Bahwa objek perkara berupa tanah kering yang terletak di Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi sering ke tanah objek perkara karena tanah objek perkara berada di samping sawah saksi yang saksi kelola saat ini di sebelah utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II);

Halaman 31 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang saksi kelola tersebut merupakan harta pusaka tinggi saksi yakni dari kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah;
- Bahwa yang saat ini memangku gelar Dt. paduko Sinaro Nan Batuah adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun mengolah sawah yang berbatas dengan tanah objek perkara;
- Bahwa yang pernah mengelola tanah objek perkara tersebut adalah Bermawi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bermawi karena kami sama-sama bercocok tanam dimana Mawi berladang sedangkan saksi ke sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Bermawi terkait tanah objek perkara, saksi baru mendengar perihal tanah objek perkara tersebut merupakan peninggalan Bermawi baru-baru ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraini yaitu ibu saksi, ibu saksi sudah meninggal dunia dan kemudian saksi yang kemudian melanjutkan untuk mengolah sawah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Bermawi mengolah tanah objek perkara sebelum tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Kopral;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Bermawi meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah berjalan di atas tanah objek perkara di atas tanah objek perkara ada pohon kelapa dan pohon durian namun tidak ada melihat makam atau kuburan di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga Tergugat I;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek perkara lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi baru-baru ini saat diminta oleh KAN menjadi saksi untuk menyelesaikan sengketa terkait tanah objek perkara;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi milik Dt. Paduko Mulia Nan Sati adalah KAN;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas sebelah utara karena berbatas dengan sawah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama datuk di kaum Bermawi adalah Dt. Paduko Mulia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pernah mengolah tanah objek perkara selain Bermawi;

Halaman 32 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Bermawi menanam tanaman muda seperti cabe, terung dan jagung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dt. Malano Nan Putiah yaitu ayah dari Penggugat II;

## Saksi 7. Israr M

- Bahwa saksi memangku gelar adat yakni Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;
- Bahwa objek perkara yang disengketakan oleh para pihak tersebut terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi pertama kali ke atas tanah objek perkara saat saksi kecil dan terakhir kali saksi pergi ke objek perkara kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu karena ada sawah dan tanah saksi di sekitaran tanah objek perkara dan juga ingin memastikan apakah sawah saksi tersebut masuk ke dalam objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah dan sawah yang ada di sekitaran tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum saksi dan juga ada yang saksi beli sendiri;
- Bahwa tanah milik kaum saksi atau harta pusaka tinggi kaum saksi yang berbentuk sawah tersebut berbatas langsung dengan tanah objek perkara yaitu di sebelah Selatan dari objek perkara yang saat ini dikuasai oleh adik sepupu saksi yang bernama Gemi Nastiti;
- Bahwa tanah yang dibeli berada di sebelah Timur dari tanah objek perkara berbentuk 2 (dua) petak sawah dan berbatas langsung dengan Batang Sikali yang dibeli Yulinas anggota kaum saksi dari Syamsidar;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara saat ini ada pohon kelapa, 1 (satu) pohon durian dan pohon kapas;
- Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Dt. Paduko Mulia Nan Sati karena dulunya kami berasal dari satu kaum yaitu Dt. Paduko dan sekarang menjadi 4 (empat) kaum yaitu Dt. Paduko Sinaro, Dt. Paduko Sibatang, Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;
- Bahwa harta pusaka Dt. Paduko yang dulu merupakan Panghulu kami tersebut telah terbagi-bagi atau *pinang babalah* di daerah sekitaran tanah objek perkara dimana ada harta pusako Dt. Paduko Mulia Nan Sati, harta pusako Dt. Paduko Nan Subatang, dan harta pusako Dt. Mulia Nan Kayo;
- Bahwa masing-masing tidak boleh mencampuri harta pusako yang lainnya karena telah dibagi sama banyak dan sangat banyak harta pusaka kami yang letaknya masing-masing saling berdekatan;

Halaman 33 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitaran tanah objek perkara tidak ada harta pusako tinggi Dt. Malano Nan Putih;
- Bahwa Dt. Malano Nan Putih itu merupakan Pak etek bagi saksi, karena istri beliau adalah adik dari ibu saksi;
- Bahwa di sekeliling tanah objek perkara terdapat sawah milik pewaris dari Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan pewaris Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Nasib maupun Reno Poleng;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya tidak ada makam di atas tanah objek perkara ;
- Bahwa Dt. Malano Nan Putih tidak pernah mengatakan atau bercerita pada saksi bahwa ia memiliki harta pusaka tinggi di sekitar tanah objek pertama;
- Bahwa saksi pernah mendengar gelar Dt. Majo Nan Karuik dan sepengetahuan saksi tidak ada harta pusaka tinggi Dt. Majo Nan Karuik berbatas dengan harta pusaka tinggi saksi karena Dt. Majo Nan Karuik berada di Nagari Sicincin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya surat pada tahun 1930 bahwa tanah objek perkara telah dihibahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Bermawi;
- Bahwa hubungan antara Bermawi dengan Dt. Paduko Mulia Nan Sati adalah hubungan antara mamak dengan kemenakan;
- Bahwa hubungan antara Safaruddin Pgl. Safar (Penggugat I) dengan Bermawi adalah hubungan adik kakak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Bermawi mengolah tanah objek perkara namun saksi pernah melihat hasil yang ditanam oleh Bermawi di atas tanah objek perkara diberikan pada ibu saksi waktu itu saksi melihat saat saya kira-kira kelas I sampai dengan kelas III SMP;
- Bahwa batas dari objek perkara yaitu sebelah Utara dengan tanah milik Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah, sebelah Timur dengan tanah yang dibeli keluarga saksi yang bernama Yulinas, sebelah Selatan dengan tanah yang diwariskan kepada kaum saksi berbentuk sawah, sebelah Barat saksi tidak ingat;

Halaman 34 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengolah tanah objek perkara selain Bermawi;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat rumah pondok yang terbuat kayu sebanyak 1 (satu) buah namun saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal disana;
- Bahwa seingat saksi, sewaktu saksi kecil yang mendirikan rumah pondok kayu tersebut adalah seseorang yang biasa saksi panggil Koprak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mendirikan rumah pondok kayu adalah Koprak dari cerita nenek saksi yang bernama Syamsidar pada saksi;
- Bahwa Syamsidar bukanlah nenek kandung saksi, nenek-nenek saksi yang dahulunya bersaudara dengan Syamsidar;
- Bahwa hubungan antara Syamsidar dengan Penggugat II adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa rumah pondok kayu yang didirikan oleh Koprak atapnya sudah tidak ada;
- Bahwa Syamsidar menceritakan kepada saksi bahwa Koprak bisa mendirikan rumah pondok kayu di atas tanah objek perkara tersebut karena meminta izin, tapi saksi tidak mengetahui kepada siapa Koprak meminta izin;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang dibeli keluarga saksi yaitu Yulinas yaitu sebelah Utara dengan tanah Penggugat II, sebelah Timur dengan Sungai, sebelah Barat saksi tidak terlalu ingat antara tanah kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah dengan tanah Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sebelah Selatan dengan tanah Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat II mengolah atau menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Dt. Paduko membagi harta pusako kaum menjadi 4 (empat) bagian tersebut, saksi hanya mengikuti *warih nan bajawek*;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Paduko Mulia Nan Sati saat adanya pembagian harta tersebut adalah Musri;
- Bahwa saksi memastikan bahwa tanaman yang diberikan Bermawi pada ibu saksi merupakan hasil dari tanah objek perkara karena Bermawi menyebutkan tanah objek perkara saat memberikannya pada ibu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Upik Idan;

Halaman 35 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut kami jual belikan dalam kaum saja karena masih sekaum yakni Dt. Paduko Mulia Nan Sati, terhadap jual beli tanah tersebut ada surat jual belinya;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah surat jual beli tersebut ada ditanda tangani oleh orang yang berbatas sejihad sepadan dengan tanah tersebut, namun yang pasti surat tersebut ditandatangani oleh Dt. Paduko Mulia Nan Sati sebagai penjual dan ibu saksi yaitu Yulinas sebagai pembeli;
- Bahwa Kopral tidak ada hubungan dengan Bermawi
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya pembagian harta tersebut sekitar tahun 1990an;
- Bahwa tidak ada yang memangku gelar Dt. Paduko Mulia Nan Kayo sebelum saksi karena saksi yang pertama memangku gelar;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Paduko Mulia Nan Sati sebelumnya adalah Musri sebagai perwakilan penyanggah gelar karena saat itu Penggugat II sedang berada di luar negeri namun saat ini gelar sudah dikembalikan pada Penggugat II;
- Bahwa sawah yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara adalah 2 (dua) piring sawah yang keluarga saksi beli dari Dt. Paduko Mulia Nan Sati sebelah Timur objek perkara dan 2 (dua) piring sawah lagi yang telah diwariskan sebelah selatan objek perkara dan kesemua sawah tersebut dikelola oleh Gemi Nastiti;
- Bahwa saat sako dibagi menjadi 4 (empat) harta pusako tinggi sebenarnya sudah dikuasai dan dibagi-bagi oleh masing-masing jurai;
- Bahwa Dt. Majo Nan Karuik berasal dari Sicincin, dan sepengetahuan saksi kaum asal Sicincin tidak memiliki tanah di daerah Padang Tiakar;
- Bahwa dulunya pasukan Payobadar di Sicincin dan pasukan Payobadar di Padang Tiakar satu balai namun saat ini Sicincin memiliki balai sendiri;
- Bahwa suami dari Syamsidar adalah Dt. Malano Nan Putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Dt. Malano Nan Putih pergi ke sawah untuk bercocok tanam karena Dt. Malano Nan Putih orangnya pariente hidupnya mewah;
- Bahwa tanah di sebelah PLN yang merupakan harta pusaka dari Dt. Malano Nan Putih tersebut saat ini yang dikuasai oleh Kodim dan tanah PLN itu juga milik Dt. Malano Nan Putih;
- Bahwa jarak antara harta pusaka Dt. Malano Nan Putih dengan tanah objek perkara harus melewati Jalan Raya Labuah Basilang;

Halaman 36 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta pusaka Dt. Malano Nan Putiah yang berdampingan atau berjihad dengan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di surat pembelian tanah sawah ke Syamsidar tersebut;

## Saksi 8. Zubardi

- Bahwa saksi memangku gelar Dt. Patiah Nan Kuniang dari suku Piliang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I waktu sama-sama ke sawah yang terletak di Padang Tiakar;
- Bahwa objek perkara berupa tanah kering yang terletak di Padang Tiakar Hilir, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa batas-batas dari objek perkara yaitu sebelah Utara dengan tanah si Cup, sebelah Timur dengan tanah Dt. Paduko Mulia Nan Kayo, sebelah Barat dengan Jalan Perumnas dan sebelah Selatan dengan tanah harta pusaka tinggi saksi yakni kaum Dt. Patiah Nan Kuniang;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada tanah di sekitaran objek perkara yang sudah disertifikatkan yakni di sebelah barat dari tanah objek perkara;
- Bahwa letak tanah objek perkara dengan tanah yang sudah disertifikatkan tersebut berbatas langsung karena letaknya sehamparan;
- Bahwa saksi tinggal di Padang Alai Bodi, namun rumah orang tua saksi di Padang Tiakar;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke atas tanah objek perkara lebih kurang dua bulan yang lalu untuk mengambil rumput;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara saat itu ada 1 (satu) buah pondok, pohon kelapa sebanyak 8 (delapan) batang, pohon durian dan ada rumah semi permanen;
- Bahwa rumah orang tua saksi jarak 200 (dua ratus) meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah pergi merantau tiga tahun ke Pekanbaru pada tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang membawa keranda menuju ke tanah objek perkara dan sepengetahuan saksi tidak ada orang yang dimakamkan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena bertetangga dengan rumah orang tua saksi;
- Bahwa tanah Tergugat I yang bertetangga dengan rumah orang tua saksi tersebut merupakan tanah yang dibelinya dari Pak Taib;

Halaman 37 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Mulia Nan Sati, saksi mengetahuinya dari *warih nan bajawek* dari mamak kepala waris Dt. Paduko Mulia Nan Sati yang bernama BERMawi yang merupakan mamak dari Penggugat II;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Bermawi karena pernah bersama-sama ke sawah yang berada di sekitaran tanah objek perkara;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat I, saksi tidak tahu mengapa Tergugat I bisa menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa mamak kepala kaum Tergugat I adalah Dt. Gomuak yang berasal dari Simawang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I bermamak kepada Dt. Karuik yang ada di Sicincin;
- Bahwa tidak ada harta pusaka tinggi maupun tanah yang dibeli oleh Dt. Karuik di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Dt. Malano Nan Putih dimana merupakan ayah dari Penggugat II dan sepengetahuan saksi, Dt. Malano Nan Putih tidak memiliki harta pusaka tinggi di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa harta pusaka tinggi Dt. Malano Nan Putih terletak di Tanjuang Bodi dekat PLN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dt. Malano Nan Putih pergi ke sawah dan sepengetahuan saksi pekerjaan Dt. Malano Nan Putih adalah berdagang kayu bukan bertani;
- Bahwa Dt. Paduko Mulia Nan Sati tidak memiliki hubungan dengan Dt. Karuik, hanya satu suku;
- Bahwa keluarga Tergugat I yang juga berasal dari Simawang yang juga tinggal di Padang Tiakar pada saat itu adalah Sarifah dan Darama yang merupakan nenek dari Tergugat I;
- Bahwa saksi mulai memangku gelar Dt. Patiah Nan Kuniang pada tahun 1979;
- Bahwa gelar saksi dengan Dt. Majo Nan Karuik sama-sama dilewakan pada tahun 1979 tersebut;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik saat itu adalah Basaruddin;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Tergugat saat gelar Dt. Majo Nan Karuik dilewakan bersama-sama dengan gelar saksi di tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak melihat Dt. Gomuak pada saat gelar Dt. Majo Nan Karuik dilewakan tahun 1979;

Halaman 38 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Mungo yang bernama Yasir yang tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang saksi lihat pernah tinggal di pondok yang ada di atas tanah objek perkara adalah Tergugat I;
- Bahwa yang mendirikan pondok tersebut Ramiun, Ramiun tidak memiliki anak, setelah Ramiun yang tinggal di pondok tersebut adalah Boker yang merupakan kemenakan Ramiun, setelah Boker barulah si Upik dan setelah itu barulah Tergugat I yang tinggal di pondok;
- Bahwa Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati tidak pernah menguasai tanah objek perkara, yang menguasai tanah objek perkara sepengetahuan saya adalah Bermawi;
- Bahwa Sarifah dan Darama tinggal di luar tanah objek perkara yang berdekatan dengan tanah saksi, tanah yang ditempati Sarifah dan Darama tersebut adalah tanah Dt. Paduko Mulia Nan Sati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Sarifah dan Darama bisa tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Bermawi menggarap tanah objek perkara tersebut pada tahun 1970an sampai Bermawi meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Ramiun juga ikut mengolah tanah objek perkara tersebut bersama Bermawi;
- Bahwa orangtua dari Ramiun yang bernama Barisah sudah mulai menggarap tanah objek perkara tersebut sebelum Ramiun;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi, Barisah lebih dahulu menggarap tanah objek perkara baru Sarifah dan Darama tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Zurima merupakan kakak saksi, tinggal di padang Tiakar dulu setelah STKIP Payakumbuh;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat I dan sebelumnya dikuasai oleh Ramiun yang merupakan anak dari Barisah;
- Bahwa hubungan antara Barisah dengan Tergugat I adalah hubungan sekampung dari Simawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Tergugat I bisa menguasai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Upik yang merupakan anak Mardius yang tinggal di luar tanah objek perkara yang bertali atau sehamparan dengan tanah yang ditempati oleh anak Mardius yang bernama Upik tersebut;

Halaman 39 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Mardius dengan Tergugat I adalah hubungan mamak dengan kemenakan, dimana orang tua dari Mardius bernama Darama;
- Bahwa saksi tidak ada orang lain yang tinggal di sekitar tanah objek perkara selain Upik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa anak Mardius yang bernama Upik tersebut bisa tinggal di sekitar tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya maka Tergugat I/Kuasa Hukumnya telah mengajukan di muka persidangan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Kaum Persukuan Dalimo Keturunan Datuak Gamuak, Kenagarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar tanggal 1 September 2023;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/990/SKMD-PT/X-2023 atas nama Sarifah yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tiakar tanggal 30 Oktober 2023;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/991/SKMD-PT/X-2023 atas nama Sofiah yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tiakar tanggal 30 Oktober 2023;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keboelatan Kerapatan Nagari Aia Tabit Nomor 23 tanggal 4 Djanoeari 1930;
5. T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Penghulu Kenagarian Ale Tabit;
6. T – 6 : Fotokopi dari Denah Lokasi Objek Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Tergugat dan atau Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah di sumpah menurut agama yang dianutnya, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. Mawardi**

- Bahwa objek perkara berupa tanah kering terletak di Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan luas tanah kurang lebih 2000 (dua ribu) meter persegi;

Halaman 40 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah objek perkara, di atas tanah objek perkara tersebut ada pohon kelapa, pohon kapas dan pohon durian, pondok sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa dua pondok yang adak di atas tanah objek perkara dulunya adalah milik Sarifah namun saat ini menjadi milik Tergugat I;
- Bahwa hubungan antara Sarifah dengan Tergugat I adalah hubungan nenek dan cucu;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah objek perkara sekitar tahun 1960an dimana saat itu saksi berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi berasal dari Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar dan Sarifah serta Tergugat I juga berasal dari Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada tahun 1960an saksi pergi ke tanah objek perkara karena diajak oleh Darama dan Sarifah;
- Bahwa hubungan Darama dan Sarifah adalah badunsanak atau bersaudara;
- Bahwa yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara saat saksi diajak oleh Sarifah pada tahun 1960an tersebut adalah Darama dan Sarifah;
- Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat I yang ia dapatkan dari neneknya yang bernama Sarifah;
- Bahwa Sarifah mendapatkan tanah objek perkara tersebut dari neneknya yang bernama Reno Poleng, dimana Reno Poleng mendapatkan tanah objek perkara tersebut dari Munaf Dt. Majo Nan Karuik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Reno Poleng mendapatkan tanah objek perkara dari Munaf Dt. Majo Nan Karuik dari ceita datuk saksi yang bernama Buyung Pirang Dt. Tombo Alam;
- Bahwa Datuk saksi yang bernama Buyung Pirang Dt. Tombo Alam menceritakan pada saksi bahwa dulunya Reno Poleng berangkat dari Simawang ke Payakumbuh dan sesampainya di Payakumbuh mencari mamak dan mengaku mamak pada Munaf Dt. Majo Nan Karuik. Dikarenakan sudah menjadi kemenakan Munaf Dt. Majo Nan Karuik kemudian Munaf Dt. Majo Nan Karuik memberikan 1 (satu) bidang tanah pada Reno Poleng dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah objek perkara saat ini termasuk dalam 1 (satu) bidang tanah yang diberikan oleh Munaf Dt. Majo Nan Karuik pada Reno Poleng;
- Bahwa saat saksi pergi ke atas tanah objek perkara, Sarifah dan Darama tinggal di pondok yang ada di atas tanah objek perkara;

Halaman 41 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat 2 (dua) makam atau kuburan di atas tanah objek perkara pada tahun 1960an tersebut;
- Bahwa yang satu adalah makam Reno Poleng namun saksi tidak mengetahui siapa yang dimakamkan satunya lagi;
- Bahwa lebih kurang lima tahun kemudian saksi pernah datang lagi ke tanah objek perkara;
- Bahwa sekitar tahun 1970an saksi pernah datang lagi ke tanah objek perkara;
- Bahwa yang menguasai kelebihan dari tanah objek perkara yakni lebih kurang 8000 (delapan ribu) meter persegi dikuasai oleh keluarga Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sejak saksi datang ke tanah objek perkara pada tahun 1960an sampai saat ini adalah keluarga Tergugat I;
- Bahwa nama-nama dari keluarga Tergugat I menguasai tanah kelebihan objek perkara yang saksi ketahui adalah si Mai, si Upik dan Masri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain yang menggarap tanah objek perkara pada tahun 1982, 1975 sampai dengan tahun 1979 yang bernama Pak Yasir yang berasal dari Mungo;
- Bahwa dahulunya pondok yang ada di atas tanah objek perkara terbuat dari papan namun saat ini pondok yang ada terbuat dari buluh bamboo dan saat itu Sarifah dan Daruma tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa saat Sarifah meninggal dunia saksi berada di kampung di Simawang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Reno Poleng dimakamkan di tanah objek perkara dari datuk saksi Buyung Pirang Dt. Tombo Alam yang tinggal di Simawang pada saat umur saksi lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat di KAN;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari dari Dt. Tombo Alam bahwa Munaf Dt. Majo nan Karuik memberikan tanah pada Reno Poleng pada tahun 1974 pada saat di kampung;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah objek perkara kemarin pada tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa saksi pergi ke Payakumbuh pada saat itu dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa rumah saksi dengan Tergugat I di Simawang berdekatan karena kami tinggal sejong;
- Bahwa suku dari Sarifah adalah Dalimo;

Halaman 42 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buyung Pirang Dt. Tombo Alam ada menceritakan pada saya bahwa Munaf Dt. Majo Nan Karuik memberikan tanah pada Reno Poleng pada tahun 1930;
- Bahwa Datuk saksi tersebut meninggal dunia tahun 1955;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Sarifah dan Darama adalah tetangga di Simawang;
- Bahwa saksi dibawa oleh Sarifah dan Darama ke tanah objek perkara saat saksi berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Sarifah mengatakan bahwa tanah yang kami datangi tersebut adalah kepunyaannya;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Sarifah meninggal dunia dan tidak melihatnya;
- Bahwa yang mengelola tanah objek perkara setelah Sarifah meninggal dunia adalah ibu dari Tergugat I yang bernama Sofiah dan setelah Sofiah baru Tergugat I;
- Bahwa sudah ada pondok di atas tanah objek perkara saat Sofia mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa yang membangun pondok di atas tanah objek perkara tersebut adalah Sarifah dan Sarifah tinggal di atas pondok di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pondok tersebut sudah ada saat saksi dibawa oleh Sarifah pada tahun 1960;
- Bahwa yang tinggal di pondok tersebut saat ini adalah Tergugat I untuk berladang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Bermawi;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Kopral, Miun dan Upiak Idan namun saksi tidak tahu orangnya dan tidak tahu apakah mereka pernah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Dt. Malin Ameh namun tidak tahu orangnya, saksi tidak mengetahui apakah Dt. Malin Ameh pernah atau tidak mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik sebelum Munaf;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Basaruddin;
- Bahwa dari cerita yang saksi dapat dari datuk atau mamak saksi Dt. Tombo Alam mengatakan bahwa Dt. Majo Nan Karyuik sudah punah saat Munaf memberikan tanah pada Reno Poleng. Munaf tinggal sendiri dan tidak ada anggota kaumnya;

Halaman 43 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dibawa oleh Sarifah dan Darama ke Payakumbuh pada tahun 1960 saksi menetap mulai dari tahun 1960 sampai tahun 1962;
- Bahwa saksi dibawa karena saksi di kampung Simawang hanya main-main saja dan sering ditinggal kerja oleh orangtua saksi, kemudian Sarifah mengatakan tinggal saja sama nenek menjelang masuk sekolah di Payakumbuh;
- Bahwa saat menetap di Payakumbuh selama 2 (dua) tahun saksi tinggal bersama Sarifah dan Darama di pondok yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa yang mengelola sawah yang ada di sekitaran tanah objek perkara yang saksi lihat selama tahun 1960 sampai dengan tahun 1962 adalah orang lain sedangkan Sarifah dan Darama hanya mengelola tanha kering atau ladang;
- Bahwa sawah yang ada di sekitaran tanag objek perkara tidak termasuk dalam 1 (satu) hamparan bidang tanah yang diberikan oleh Munaf Dt. Majo Nan Karuik pada Reno Poleng dengan luas 1 (satu) hektar, dimana yang diberikan Munaf pada Reno Poleng hanya tanah kering saja;
- Bahwa 1 (satu) hamparan bidang tanah yang diberikan oleh Munaf Dt. Majo Nan Karuik pada Reno Poleng dengan luas 1 (satu) hektar belum dikelola oleh Sarifah dan Darama. Sarifah dan Darama pada tahun 1960 dan 1962 hanya mengelola yang 2.000 (dua ribu) meter persegi sedangkan sisanya pada saat itu hanya berbentuk padang yang belum terkelola;
- Bahwa saksi memangku gelar Sutan Sari Alam yang membantu Dt. Tombo Alam sebagai pelaksana harian;
- Bahwa saksi bukan penghulu namun hanya mamak;
- Bahwa Dt. Tombo Alam adlaah datuk pucuk di pasukan sehingga beliau harus mengetahui perihal anggota pasukannya;
- Bahwa Datuk di kaum Reno Poleng dan Sarifah adalah Dt. Gomuk di Simawang suku Dalimo;
- Bahwa orang yang memangku gelar Dt. Gomuk sebelumnya sudah meninggal dunia dan belum ada orang yang memangku gelar tersebut kembali namun tidak punah;
- Bahwa ada 1 (satu) kolam ikan di sekitar tanah objek perkara yang berada di dekat pondok namun saat ini tidak dikelola dan kolam ikan tersebut masuk objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita seperti yang diceritakan oleh Buyung Pirang Dt. Tombo Alam dari Dt. Gomuk pada tahun 1969 yang saat itu memangku gelar Dt. Gomuk adalah Azwar;

Halaman 44 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Azwar Dt. Gomuk juga menyampaikan bahwa dulunya Reno Poleng berangkat dari Simawang ke Payakumbuh untuk bekerja dan sesampainya di Payakumbuh mencari mamak dan mengaku mamak pada Munaf Dt. Majo Nan Karuik. Dikarenakan sudah menjadi kemenakan Munaf Dt. Majo Nan Karuik kemudian Munaf Dt. Majo Nan Karuik memberikan 1 (satu) bidang tanah pada Reno Poleng dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa ada prosesi adat yang diselenggarakan di Simawang setelah Reno Poleng mengaku mamak ke Dt. Majo Nan Karuik di Payakumbuh dimana ada proses menyembelih kambing, penandatanganan surat proses *malakok* mamak, dan Rapat di KAN di Aie Tabik dan penyerahan kemenakan ke mamak Dt. Majo Nan Karuik oleh Dt. Tombo Alam;
- Bahwa namun saksi tidak pernah melihat surat yang ditanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian proses adat yang diselenggarakan di Simawang setelah Reno Poleng mengaku mamak ke Dt. Majo Nan Karuik di Payakumbuh tersebut dari cerita datuk saksi Dt. Tombo Alam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses adat tersebut hanya mendengar cerita dari datuk saksi;
- Bahwa saksi dibawa oleh Sarifah ke Payakumbuh mulai dari tahun 1960 di saat usia saksi 4 (empat) tahun sampai dengan tahun 1962 disaat saksi berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa perihal bahwa Reno Poleng mengaku mamak ke Payakumbuh saksi baru mendapat cerita di tahun 1974;

## Saksi 2. M. Yasir

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Safaruddin Pgl. Safar (Penggugat I) namun kenal dengan Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II);
- Bahwa objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa luas objek perkara tersebut adalah kurang lebih 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa batas objek perkara yaitu sebelah Utara dengan sawah Dt. Malano Nan Putih, sebelah Timur dengan sawah Dt. Malano Nan Putih, sebelah Barat dengan sawah yang merupakan kawan tanah objek perkara dan sebelah Selatan dengan sawah Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir kali ke objek perkara lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu karena dipanggil oleh Tergugat I;

Halaman 45 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas objek perkara ada pohon kelapa, pohon durian, pohon kapas, pohon pisang, 3 (tiga) buah makam, pondok 3 (tiga) buah yang satu pondok sudah tinggal kerangka dan dua lainnya masih dalam bentuk pondok;
- Bahwa pemilik objek perkara saat ini adalah Tergugat I, ia memperolehnya dari neneknya yang bernama Sarifah;
- Bahwa Sarifah memperoleh objek perkara dari neneknya yang bernama Reno Poleng, dimana Reno Poleng memperoleh objek perkara tersebut dari Munaf Dt. Majo Nan Karuik;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Mar Dt. Malano Nan Putih;
- Bahwa hubungan antara Mar Dt. Malano Nan Putih dengan Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) adalah hubungan ayah dan anak kandung;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah objek perkara pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1974 atas izin Sarifah;
- Bahwa awalnya pada tahun 1972 saat saksi berdagang ikan, saksi datang ke objek perkara untuk menawarkan ikan dan di sana saksi bertemu dengan Sarifah dan menawarkan bibit ikan pada Sarifah. Sarifah membeli bibit ikan saya dan menyuruh saksi untuk memasukkan bibit ikan tersebut ke dalam kolam yang ada di objek perkara. Kemudian Sarifah menawarkan pada saksi untuk menggarap objek perkara dan saksi menyetujuinya dan mulai menggarap objek perkara berupa ladang pada tahun 1972 tersebut;
- Bahwa pada tahun 1974 datang orang yang sekampung dengan Sarifah dari daerah Simawang Kabupaten Tanah Datar yang bernama Ramiun Panggilan Koprak menemui Sarifah. Setelah itu Sarifah memanggil saksi dan mengatakan bahwa Ramiun Panggilan Koprak meminta untuk menggarap ladang objek perkara dan Sarifah meminta agar ladangnya yang saksi garap kembali untuk digarap oleh Ramiun Panggilan Koprak namun Sarifah menyerahkan kolam ikan untuk saksi kelola. Saksi pun kemudian mengelola kolam ikan tersebut pada tahun 1975 sampai tahun 1979;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat saksi mengelola objek perkara berupa ladang pada tahun 1972 sampai tahun 1974 dan mengelola kolam ikan pada tahun 1975 sampai tahun 1979;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat II tidak pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa yang ada di atas objek perkara adalah Sarifah, saksi mengetahuinya karena yang membeli bibit pohon kelapa

Halaman 46 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



tersebut saksi sendiri langsung dari pertaninan Padang Mangatas, Nagari Mungo;

- Bahwa Mar Dt. Malano Nan Putiah menceritakan pada saksi bahwa Reno Poleng memperoleh objek perkara tersebut dari Munaf Dt. Majo Nan Karuik pada tahun 1972 saat saksi sedang menggarap ladang objek perkara;
- Bahwa di suatu hari pada tahun 1972 pukul 12.00 WIB saat saksi sedang istirahat makan siang kemudian tiba-tiba muncul Mar Dt. Malano Nan Putiah ke tempat saksi menggarap objek perkara. Saksi bertanya "Darimana Datuak?" dan Mar Dt. Malano Nan Putiah mengatakan bahwa dirinya baru menggarap sawah yang berbatasan sebelah timur dengan objek perkara tersebut. Lalu saksi menanyakan "Sawah siapa tuak?" dan Mar Dt. Malano Nan Putiah mengatakan "Sawah pusako tinggi saya". Lalu Mar Dt. Malano Nan Putiah menceritakan pada saksi bahwa tanah atau ladang yang saksi garap saat itu adalah harta pemberian Munaf Dt. Majo Nan Karuik pada Reno Poleng. Kemudian saksi bertanya "Berapa luas yang diberikan?" dan Mar Dt. Malano Nan Putiah menjawab "Lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah objek perkara yang luasnya 2.000 (dua ribu) meter persegi dengan sisa tanah seluas lebih kurang 8.000 (delapan ribu) meter tersebut letaknya sehamparan yang berbentuk ladang dan kolam ikan dan tidak ada sawah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Munaf Dt. Marajo Nan Karuik memberikan tanah tersebut pada Reno Poleng pada tahun 1930;
- Bahwa pemberian tanah tersebut ada memiliki surat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pemberian tanah oleh Munaf Dt. Marajo Nan Karuik pada Reno Poleng pada tahun 1930 tersebut;
- Bahwa surat tersebut terkait dengan pemberian tanah oleh Munaf Dt. Marajo Nan Karuik pada Reno Poleng pada tahun 1930;
- Bahwa saksi pertama kali melihat surat tersebut pada tahun 1975;
- Bahwa pada tahun 1975 saat saksi sedang menggarap kolam ikan di objek perkara, Sarifah menemui saksi dan mengatakan bahwa dirinya sedang memerlukan uang dan meminta saksi untuk memegang surat Pemberian tanah oleh Munaf Dt. Marajo Nan Karuik pada Reno Poleng pada tahun 1930 tersebut dengan mengatakan "Tolong pagang gadai ko?" (Tolong pegang gadai ini) karena kolam ikan ini mau digadaikan. Saksi kemudian bertanya "Apakah ada suratnya?" dan Sarifah kemudian mengatakan "Ada suratnya". Kemudian Sarifah menjemput suratnya ke dalam pondok lalu memperlihatkan surat tersebut diperlihatkan pada saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menggarap objek perkara pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1979, Sarifah tinggal di pondok yang berada di dekat kolam ikan dan masuk ke dalam objek perkara yang disengketakan saat ini;
- Bahwa Ramiun Panggilan Koprak tinggal di arah ke bawah pondok yang ditempati Sarifah dan masuk ke dalam objek perkara yang disengketakan;
- Bahwa pondok yang ditempati Ramiun Panggilan Koprak tersebut masih ada saat ini namun sudah dalam keadaan tidak utuh tinggal rangkanya saja;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman seperti kelapa, durian, kapas dan pisang yang ada di objek perkara saat itu adalah Sarifah;
- Bahwa saksi kenal betul dengan Mar Dt. Malano Nan Putih yang merupakan ayah dari Penggugat II, sebelum saksi menggarap objek perkara pada tahun 1972 saksi sudah kenal dengan Mar Dt. Malano Nan Putih karena saksi bersekolah di MAN Tiaka;
- Bahwa saat saksi menggarap objek perkara Mar Dt. Malano Nan Putih sering datang menemui saksi di objek perkara;
- Bahwa Mar Dt. Malano Nan Putih tidak pernah menceritakan atau tidak pernah mengatakan pada saksi bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Mulia Nan Sati;
- Bahwa tidak ada keluarga atau anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati yang menguasai atau mengelola objek perkara maupun tanah sisa yang luasnya 8.000 (delapan ribu) meter persegi pada saat saksi menggarap objek perkara pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1979;
- Bahwa saksi pernah ke pondok Tergugat I yang ada di objek perkara dan masuk ke dalam objek perkara namun saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I membangun pondok tersebut;
- Bahwa sudah ada rumah atau pondok pada tahun 1979 pada saat saksi menggarap kolam ikan tahun 1979 di objek perkara namun saksi tidak mengetahui apakah rumah atau pondok tersebut ditempati Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kepentingan atau alasan dari Mar Dt. Malano Nan Putih menceritakan Munaf Dt. Marajo Nan Karui memberikan tanah pada Reno Poleng pada saksi. Saat itu Mar Dt. Malano Nan Putih hanya bercerita saja pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Mar Dt. Malano Nan Putih mengetahui bahwa Munaf Dt. Marajo Nan Karui memberikan tanah pada Reno Poleng;
- Bahwa saat Mar Dt. Malano Nan Putih bercerita pada saksi, Dt. Marajo Nan Karui sudah tidak ada/punah;

Halaman 48 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Paduko Mulia Nan Sati (Penggugat II) memiliki harta di sekitaran objek perkara dimana berbatas dengan objek perkara sebelah Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta pusaka tinggi Penggugat II ada di sekitar objek perkara dari Mar Dt. Malano Nan Putiah;
- Bahwa Mar Dt. Malano Nan Putiah ada menyampaikan pada saya saat itu sebelah barat dari tanah 1 (satu) hektar yang diberikan oleh Munaf Dt. Marajo Nan Karuik pada Reno Poleng berbatas dengan tanah Tawa yang berada di seberang jalan kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi untuk penyelesaian sengketa terkait objek perkara di KAN Aie Tabik;

## Saksi 3. Muhammad Nur

- Bahwa tanah objek perkara yang disengketakan terletak di Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan luas sekira 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara saat ini ada pohon kelapa dan pohon durian, serta pondok berjumlah 3 (tiga) buah pondok dimana 2 (dua) pondok masih utuh sedangkan 1 (satu) pondok tidak layak pakai dan tinggal bekasnya saja;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka rendah;
- Bahwa pemilik dari tanah objek perkara saat ini adalah Riri yaitu Tergugat II;
- Bahwa ibu dari Tergugat II adalah Piah;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah objek perkara dari neneknya yang bernama Sarifah, Sarifah memperoleh dari neneknya yang bernama Kondak, Kondak memperoleh tanah objek perkara dari Reno Poleng sedangkan Reno Poleng memperolehnya dari Dt. Rajo Nan Karuik;
- Bahwa saksi lupa nama dari orang yang memangku gelar Dt. Rajo Nan Karuik saat itu;
- Bahwa Reno Poleng memperoleh tanah objek perkara dari Dt. Rajo Nan Karuik lebih kurang pada tahun 1930;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi yang bernama Dt. Palo Mak Ya;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah objek perkara tersebut pada tahun 1971;
- Bahwa saksi bersama istri dari Simawang ke Payakumbuh tepatnya ke tanah objek perkara untuk tinggal di tanah objek perkara lebih kurang 6 (enam) tahun dan istri saksi pun melahirkan satu orang anak saksi saat saksi tinggal di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saat saksi tinggal di tanah objek perkara tersebut saksi bertemu dengan Sarifah dan Darاما;

Halaman 49 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarifah dan Darama juga tinggal di atas tanah objek perkara pada tahun 1971;
- Bahwa saksi mendengar dari kakek saksi Dt. Palo Mak Ya bahwa Dt. Rajo Nan Karuik memberikan tanah pada Reno Poleng sejumlah 1 (satu) hamparan seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang saksi lihat yang mengelola tanah objek perkara seluas 2000 (dua ribu) meter persegi adalah orang Mungo pada tahun 1974;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat II;
- Bahwa yang menguasai tanah sisanya yang luas lebih kurang 8000 (delapan ribu) meter persegi saat ini masih keluarga dari Tergugat II;
- Bahwa keluarga Tergugat II yang menguasai dan mengolah tanah tersebut adalah Masri, Upik dan si Mai;
- Bahwa suku dari Dt. Palo Mak Ya adalah Tanjung sedangkan suku dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Dalimo;
- Bahwa penghulu di kaum Para Tergugat adalah Dt. Gomuak;
- Bahwa antara Dt. Gomuak dengan Dt. Palo Mak Ya tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa apabila ada permasalahan yang terjadi pada Para Tergugat akan mengabarkan pada Dt. Palo Mak Ya;
- Bahwa Dt. Palo Mak Ya menceritakan pada saksi terkait dengan Dt. Rajo Nan Karuik memberikan tanah pada Reno Poleng saat saksi berusia dua puluh tahun di Simawang;
- Bahwa saat itu Dt. Palo Mak Ya yang berumur lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) tahun mengajak saksi ke Payakumbuh namun saksi tidak mau pergi pada saat itu, saksi menanyakan pada Datuak untuk apa kita ke Payakumbuh dan Dt. Palo Mak Ya mengatakan pada saksi bahwa kabarnya Reno Poleng diberikan tanah di Payakumbuh oleh Dt. Rajo Nan Karuik, dan kemudian Dt. Palo Mak Ya pergi ke Payakumbuh;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Kondak dan Reno Poleng, saksi hanya mengetahui nama-nama tersebut dari Dt. Palo Mak Ya;
- Bahwa hubungan antara Sarifah dan Sofiah adalah hubungan ibu dan anak, lalu Sofiah memiliki anak yang bernama si Ita dan si Ar;
- Bahwa seingat saksi, orang Mungo tersebut mengolah ladang dan mengelola kolam ikan yang ada di atas tanah objek perkara lebih kurang tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pemberian tanah dari Dt. Rajo Nan Karuik pada Reno Poleng, saksi hanya mendengar cerita saja;

Halaman 50 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai tinggal di atas tanah objek perkara pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1976 dan setelah itu saksi tinggal di Simawang sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat I tinggal di atas tanah objek perkara yang kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter;
- Bahwa yang menguasai tanah sisa yang luasnya lebih kurang 8.000 (delapan ribu) meter persegi saat ini masih keluarga dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di sekitar tanah objek perkara sudah ada tanah yang bersertifikat;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama Tek Iju namun saksi tidak kenal dengan orangnya dan tidak ada tanah Tek Iju di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa orang Mungo tersebut menggarap sawah dan 3 (tiga) kolam ikan kecil di objek perkara sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa orang Mungo tersebut bisa menggarap ladang mengelola kolam ikan yang ada di atas objek perkara karena diperintahkan oleh Sarifah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana orang Mungo tersebut tinggal;
- Bahwa antara Sarifah dan orang Mungo tersebut tidak memiliki hubungan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama orang Mungo tersebut;
- Bahwa saat saksi pergi ke Payakumbuh dan menetap di rumah Sarifah, Sarifah bercerita langsung pada saksi bahwa neneknya yang bernama Reno Poleng diberi 1 (satu) bidang tanah seluas 1 (satu) hektar oleh Dt. Rajo Nan Karuik karena diangkat menjadi kemenakan Dt. Rajo Nan Karuik karena Dt. Rajo Nan Karuik punah;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah objek perkara bersama istri dan anak saksi selama lebih kurang 6 (enam) tahun atas izin dari Sarifah dan Darama;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah objek perkara selain saksi saat itu adalah Sarifah;
- Bahwa Sarifah merupakan pendatang dari Simawang, penghulunya adalah Dt. Gomuak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memangku gelar Dt. Rajo Nan Koruik terakhir kali namun sepengetahuan saya dari cerita Sarifah bahwa tidak ada anggota kaum Dt. Rajo Nan Karuik karena sudah punah;
- Bahwa saksi tinggal di pondok Sarifah bersama-sama dengan Sarifah;
- Bahwa pondok tersebut saat ini ditempati oleh cucu-cucu dari Sarifah dan 1 (satu) pondok ditempati oleh keluarga Sarifah;
- Bahwa Darama pada saat itu tinggal di pondok lainnya yang masih di atas tanah objek perkara;

Halaman 51 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok yang ditempati Darama masih ada saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak tahu anak kecil yang berasal dari daerah Simawang yang berumur 4 (empat) tahun tinggal bersama Sarifah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Sarifah memiliki anak yang bernama Ririn, si Net dan Piah dan Piah memiliki anak yang bernama Ita, Am dan Inet;
- Bahwa usia Piah saat saksi tinggal di tanah objek perkara lebih kurang 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bahwa anak-anak Piah yang bernama Ita, Am dan Inet tinggal sepondok dengan saksi pada saat itu;
- Bahwa ada anak-anak Darama yang tinggal di atas tanah objek perkara namun anak-anak Darama laki-laki semua dan sudah besar-besar;
- Bahwa yang digarap dan dikelola oleh orang Mungo tersebut pada saat saksi tinggal di atas tanah objek perkara adalah tanah kering berupa ladang dan juga kolam ikan;
- Bahwa orang Mungo tersebut sendirian saja menggarap tanah objek perkara lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah objek perkara karena saksi pergi ke sawah orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Sarifah tidak menyuruh saksi yang mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum digarap orang Mungo tersebut, tanah objek perkara digarap oleh Sarifah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Kopral datang ke atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Upik yang pernah tinggal di atas tanah objek perkara yang luasnya 2.000 (dua ribu) meter, tinggal bergabung dengan pondok Darama, Upik masih keluarga dari Tergugat I;
- Bahwa jika masalah adat dari Para Tergugat mengapa yang datang Dt. Palo Mak Ya bukan Dt. Gomuak karena pada saat itu belum ada yang memangku gelar Dt. Gomuak dan Reno Poleng berhubungan teman dekat dengan Dt. Palo Mak Ya;
- Bahwa suku dari Palo Mak Ya adalah Tanjung;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Munaf yaitu pemangku gelar Dt. Rajo Nan Koruik yang memberikan tanah pada Reno Poleng;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Munaf Dt. Rajo Nan Koruik dan hanya mendengar cerita dari Dt. Palo Mak Ya;

Halaman 52 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munaf berasal dari Payakumbuh dan orang yang mengangkat Reno Poleng sebagai kemenakan angkat tahun 1930 dan saksi mengetahui hal tersebut dari Dt. Palo Mak Ya saat di Simawang;
- Bahwa Sarifah, Darama, Sofiah, Yulnetti Pgl Net (Tergugat I) bermamak setelah Dt. Gomuak meninggal dunia sementara bermamaka ke Dt. Tombo Alam;
- Bahwa Sarifah dan Darama mengatakan bahwa mengaku mamak di Payakumbuh ke Dt. Palo Mak Ya bukan ke Dt. Tombo Alam karena pada saat itu belum ada orang yang memangku gelar Dt. Tombo Alam;
- Bahwa saksi tidak melihat surat yang dikirimkan oleh Reno Poleng ke Simawang yang mengatakan bahwa mengaku mamak di Payakumbuh. Namun saksi mengetahui surat tersebut dari Dt. Palo Mak Ya. Dt. Malo Mak Ya memberitahukan perihal surat tersebut pada saksi di Simawang;
- Bahwa umur saksi saat berangkat ke Payakumbuh pada tahun 1971 lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun;

## Ahli 4. Syaiful Usman Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang

- Bahwa ahli memangku gelar Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang, jabatan Sekretaris LKAAM Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa ahli mulai memangku gelar adat Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang pada tahun 2005. Saya dari pasukan Pitopang yang terdiri dari 3 (tiga) umpuak, saya dari Pitopang Baruah yang terdiri dari 5 (lima) niniak mamak yang beda jurai;
- Bahwa dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal bahwa waris berupa pusako dan sako yang diturunkan mengikuti garis keturunan ibu;
- Bahwa harta pusaka tinggi tersebut merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya baha saking lamanya generasi awal atau asal mula yang menurunkan harta tersebut menjadi kabur yang di Minangkabau diturunkan menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi ini bisa diperoleh dengan tembilang besi atau harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru atau *manaruko*;
- Bahwa Harta pusaka rendah atau bisa disebut tembilang emas dimana merupakan harta yang diperoleh atau didapat dari hasil jual beli atau mata pencarian dar orang tua;
- Bahwa dalam pengertian umum *manaruko* tersebut artinya adalah upaya membuka lahan baru untuk ladang atau sawah;
- Bahwa Manaruko di dalam adat Minangkabau dilakukan kaum laki-laki;

Halaman 53 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ranji suatu kaum menunjukkan pertalian hubungan pertalian darah dalam suatu kaum. Jadi ranji suatu kaum menentukan tentang kepemilikan dari harta pusaka tinggi suatu kaum;
- Bahwa kalau di dalam sebuah ranji tidak ada sebelumnya Penghulu Kaum yang memangku gelar adat / sako maka itu namanya bukanlah ranji melainkan silsilah keturunan. Ranji dalam adat di Minangkabau berupa ranji sako misalnya ranji sako kaum Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang Pasukuan Pitopang Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak. Di dalam ranji dijelaskan seseorang diwarisi sako dari siapa, pasti dari mamaknya. Mamaknya mendapat sako dari mamak yang sebelumnya sepanjang itu masih dalam garisnya dalam pertalian darah. Jika tidak tercantum gelar Penghulunya maka tidak bisa diketahui seseorang tersebut mendapat gelar sako dari siapa. Jika terjadi seperti itu bisa saja terdapat kemungkinan-kemungkinan gelar sako tersebut didapat dari 1. Basiba Baju, 2. Gadang Manyimpang 3. Gunguang Mambaok Tabang dan lain sebagainya. Dalam ketentuan adat Minangkabau yang disekapati pemangku adat Minangkabau tagaknyo sako di ateh pusako, tagaknyo pusako diateh harato pusako tinggi milik kaum. Sehingga apabila gelar sako sebuah ranji tidak ada gelar Penghulu kaumnya, maka kaum tersebut dapat dikatakan tidak memiliki harta pusaka tinggi;
- Bahwa tidak ada pembatasan untuk menentukan kaum itu mempunyai harta pusaka tinggi namun lazimnya di pakai di nagari-nagari yang ada di Minangkabau 3 (tiga) generasi ke atas dan 3 (tiga) generasi ke bawah namun kembali lagi i ketentuan adat nagarnya masing-masing;
- Bahwa dalam adat Minangkabau, punah adalah dalam hal keluarga yang sudah tidak ada mempunyai ahli waris yang laki-laki ataupun ahli waris yang perempuan. Namun ada juga putus waris, akan tetapi adat Minangkabau tidak mengenal putus waris karena pada dasarnya nenek moyang Minangkabau tidak datang sendiri-sendiri dan pasti berkelompok dalam suatu kekerabatan. Apabila suatu kaum dikatakan telah punah maka ada cara lain untuk menurunkan waris yakni : 1. Waris bertali darah terdiri dari waris nan sajangka, waris nan saeto dan dan waris nan sadapo, 2. Waris bertali adat, dan 3. Waris bertali budi;
- Bahwa Bisa orang tersebut memberikan harta pusaka tingginya pada orang lain namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah saya jelaskan terkait dengan pertalian darah (sajangka, saeto dan sadapo), pertalian adat dan pertalian budi misal pada orang yang disukainya;

Halaman 54 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangankan harta pusaka tingginya, sakonya saja bisa diberikan pada orang lain yang akan diangkatnya menjadi kemenakan dengan ketentuan sebelum mamak Panghulu tersebut meninggal dia menghibahkan harta pusaka tingginya pada orang lain/ kemenakan tersebut sudah memenuhi kriteria dan syarat umum secara adat dan juga dengan catatan disetujui oleh ninik mamak senagari dan apabila telah disetujui maka akan dilakukan penyembelihan kambing (adat diisi, limbago dituang);
- Bahwa Orang yang memiliki gelar sako namun tidak memiliki anggota kaum dan ahli warisnya, bisa memberikan gelar sakonya pada orang lain tapi itu tergantung orang tersebut dan kejadian tersebut sudah banyak saya temukan;
- Bahwa yang ahli sampaikan perihal sako tadi, ada yang dalam suatu nagari menganut 2 (dua) keselarasan sekaligus dan ada yang hanya menganut 1 (satu) keselarasan saja namun tidak tergantung nagarinya;
- Bahwa terkait hibah bisa diberikan pada orang lain bukan terkait keselarasan Bodi Chaniago atau dalam keselarasan Koto Piliang namun itu aturan baku yang ada dalam adat Minangkabau;
- Bahwa sejujurnya sudah banyak terjadi pergeseran dalam proses hibah karena menurut adat sebenarnya hibah itu tidak boleh keluar dari kaum orang yang menghibahkan tersebut. Namun dalam kasus misalnya tidak ada lagi anggota kaum yang akan menerima hibah maka dari hukum positif, orang tersebut berhak untuk melihat dari yang bertali adat, jika tidak ada lihat yang bertali budi;
- Bahwa seharusnya dalam adat, *ado timbang ado manarimo* dari mamak yang akan melepaskan kemenakannya untuk *malakok* pada mamaknya yang menerimanya. Mamak dari kaum asalnya ikut mengantarkan pada Panghulu atau mamak yang baru;
- Bahwa apabila tidak ada lagi memiliki kemenakan maka orang tersebut berhak untuk mengambil atau mencari kemenakan diluar daerahnya hal bisa terjadi jika bertali budi. Misalnya ketika sakit orang yang berasal dari daerah lain itu yang merawat. Maka bisa orang tersebut karena tali budi mengangkatnya menjadi kemenakan. Tetapi harta pusaka tidak boleh diberikan seluruhnya karena menurut adat harus perhatikan dulu sajangka, saeto dan sadaponya. Apabila tidak ada lagi maka adat secara adat harusnya sako ataupun harta pusako tinggi kembali ke nagari;
- Bahwa harta pusaka tinggi mamak yang punah tersebut tidak boleh diberikan seluruhnya pada kemenakan yang *malakok* karena harus dilihat dulu sajangka, saeto dan sadaponya karena pada dasarnya nenek moyang

Halaman 55 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau tidak datang sendiri-sendiri dan pasti berkelompok dalam suatu kekerabatan;

- Bahwa seharusnya sebelum diberikan pada orang lain biasanya sudah *baiyo* dulu dengan *sajangka*, *saeto* atau *sadapo*. Namun biasanya karena *sajangka* memiliki harta pusaka tinggi maka terkadang langsung *baiyo* saja;
- Bahwa jika *sajangkanya* tidak sepakat harta pusaka diberikan pada orang lain dilihat kembali apakah kemenakan yang *malakok* ini sudah memenuhi syarat atau belum namun tetap hanya dapat diberikan sebagian harta pusaka saja, jika mau seluruhnya harus mendapatkan persetujuan dari *sajangka*, *saeto* dan *sadapo*;
- Bahwa saat ini banyak jenis hibah seperti hibah laleh, hibah tali kudo, dan hibah sarato ameh. Hibah laleh hanya bisa diberikan pada yang masih ada pertalian darah namun apabila sudah diluar pertalian darah maka hibah itu bisa disebut hibah tali kudo atau hibah sarato ameh. Hibah tali kudo maksudnya adalah harta boleh dipergunakan apabila si penerima hibah masih hidup. Namun apabila sudah meninggal maka harta kembali ke pangkalnya. Hibah sarato ameh maksudnya pemberian namun disertakan emas/ pemberian semampunya saja;
- Bahwa perbedaan hibah sarato ameh dengan jual beli adalah jual beli jelas ada proses tawar menawar namun hibah sarato ameh ini sebagai tanda jadi hibah saya tanpa melihat harga dari harta tersebut kadang disebut (*bali-bali mintak*);
- Bahwa *mamak* tidak bisa memberikan begitu saja harta pusaka tinggi pada yang dia sukai karena harus memenuhi syarat-syaratnya;
- Bahwa menurut adat, harta pusaka tinggi tidak bisa diperjualbelikan harusnya gadai kecuali apabila 4 pasal yakni 1. Gadih gadang indak balaki, 2. Mayik tabujua di ateh rumah, 3. Rumah gadang katirisan dan 4. Mambangik batang tarandam;
- Bahwa orang yang menghibahkan juga memiliki hak untuk memberikan kepada siapa saja yang dia sukai dan yang *malakok* juga memiliki hak untuk menerima *sawah sapiriang*, *karambia sabatang*. Namun sako tidak boleh diberikan;
- Bahwa apabila harta pusaka tinggi sudah berikan pada orang yang *malakok* maka status harta pusaka tinggi tersebut berubah menjadi harta pusaka rendah apabila sako tidak diberikan atau diturunkan pada orang yang *malakok* tersebut;
- Bahwa *Mamak* daerah asal dari orang yang *malakok* tidak berhak atas harta pusaka tinggi yang diberikan tersebut;

Halaman 56 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi kemenakan *malakok* kembali ke daerah asalnya maka harta pusaka tinggi yang diberikan akan dikembalikan ke pangkalnya (*kabau pai kubangan tinggi*);
- Bahwa syarat waris batali budi apabila sudah tidak ada lagi ahli waris baik laki-laki maupun perempuan karena sudah punah dan diberikan pada orang lain karena adanya tali budi namun harus diperhatikan yang sajangka, saeto dan sadapo serta harus disetujui oleh niniak mamak senagari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 25 Juni 2024 dimana isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya dalam mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat selain dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan ( vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115 );

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

#### 1. **Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscur Libel*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam posita gugatan poin 7 (tujuh) Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah pusaka tinggi dengan luas  $\pm 2000$  meter persegi yang terletak

Halaman 57 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas yang didalilkan tidak jelas dan tidak benar, lalu mengenai bentuk objek perkara juga tidak jelas karena yang dikuasai oleh Para Tergugat ada tanah dalam bentuk tanah parak dan ada tanah dalam bentuk kolam ikan sehingga tidak jelas tanah yang mana yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat apakah salah satu atau kedua dari bentuk tanah tersebut, selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan pula mengenai apa-apa saja yang ada di atas objek perkara, padahal di atas objek perkara ada tanaman-tanaman keras milik Para Tergugat yang ditanam dahulunya oleh nenek Para Tergugat, dengan tidak jelasnya batas-batas, tanah objek perkara yang didalilkan dan termasuk tidak menjelaskan secara lengkap mengenai apa-apa yang ada di atas objek perkara saat ini, maka sangatlah nyata objek perkara kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan argumen yang dikemukakan oleh Para Tergugat mengenai batas-batas objek perkara serta ditambah dengan keterangan adanya kolam di atas tanah objek perkara, telah tegas Para Penggugat katakan bahwa objek perkara tersebut luasnya adalah  $\pm 2000 \text{ M}^2$ , oleh karena objek perkara belum bersertifikat maka objek perkara tidak dapat dipisah-pisahannya bentuk dan isinya, oleh karena tidak dibatasi oleh keterangan pasti yang berdasarkan kepada hukum, sehingga jelas Para Penggugat mendalilkan objek perkara yaitu berupa tanah, apakah di dalam bagian tanah itu ada kolam atau tebat, jelas itu menunjukkan adanya tanah tersebut. Apalagi kolam ikan atau tebat itu sudah hampir sama dengan tanah kering, tidak ber air dan tidak pula berikan. Sedangkan mengenai apa saja yang terdapat di atas tanah tersebut tidaklah hal yang penting untuk diterangkan karena nantinya juga akan dilaksanakan *descente* yang akan membuktikan kebenaran tanaman yang terletak di atas objek tersebut, sebagaimana dalil Para Penggugat tentang objek perkara merupakan tanah perladangan/ perkebunan, bukan tanah kosong dan tidak pernah Para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara tersebut kosong atau hamparan kosong yang tidak berisi dengan tanam-tanaman. Oleh karena itu dalil Para Tergugat tentang objek perkara kabur dan tidak jelas belum dapat dibuktikan oleh karena untuk menentukan batas-batas dan luasnya perlu dilakukan pemeriksaan setempat, hal mana eksepsi Para Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (*duidelijk*). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (*fatelijk grond*) dan mencantumkan dasar hukum (*rechts grond*) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (*petitum gugatan*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57 dalam praktek syarat suatu fundamentum petendi atau posita harus memuat dasar hukum mengenai penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan objek gugatan dan dasar fakta yang menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan objek gugatan maupun dengan pihak Tergugat atau berupa penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat sedangkan Petitum gugatan adalah berisi pokok gugatan yang dituliskan secara jelas dan tegas karena petitum adalah inti dari tuntutan yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat angka 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah berupa tanah kering perladangan/perparakan dengan luas  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang merupakan bagian dari tanah Pusako Tinggi Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Barat berbatas dengan tanah Dian Fitria yang sudah bersertifikat, sebelah Utara berbatas dengan Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini, sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola Syamsidar, sebelah Selatan berbatas dengan sawah kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Julinas, dimana di atas lahan objek perkara terdapat 1 (satu) pondok kayu dan 1 (satu) dangau terbuat dari kayu, 8 (delapan) batang pohon kelapa dan tanaman liar lainnya;

Halaman 59 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya Para Penggugat telah cukup menggambarkan terkait objek perkara secara formil, yang mana objek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat pada posita nya adalah objek yang sama sebagaimana yang dimintakan dalam petitum angka 4 (empat), namun demikian terkait kebenaran mengenai batas-batas, bentuk tanah maupun apa-apa saja yang ada di atas tanah objek perkara perlu dilakukan terlebih dahulu pembuktian yang sudah memasuki ranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekaburan ataupun ketidak jelasan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sehingga materi eksepsi Para Tergugat/Kuasa Hukumnya mengenai gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan atas objek perkara**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Tergugat /Kuasa Hukumnya telah mengajukan dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik yang menyatakan pada pokoknya syarat pengajuan suatu gugatan ke pengadilan harus ada hubungan hukum dengan objek yang diperkarakan, sedangkan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara, maka secara hukum pula Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka artinya Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas objek perkara yang sedang dikuasai Para Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum atas objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat. Kedudukan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dan Penggugat 2 sebagai Mamak Kepala Kaum (MKK) menunjukkan kedudukan legal standing Para Penggugat yang sangat berkepentingan atas dikuasainya harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat oleh Para Tergugat. Perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan "kekacauan" dalam kehidupan sosial adat Minangkabau di tengah-tengah masyarakat adat Padang Tiakar, khususnya dengan Para Penggugat. Dalam sistem hukum adat Minangkabau, antara sako dengan *pusako tinggi* saling berkaitan dan berhubungan, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada *sako* di sana pasti ada *pusako tinggi*, oleh karena itu, dengan kaidah hukum tersebut semakin jelas dan terang, bahwa kepentingan Para Penggugat itu sangat urgen dan mendesak oleh karena harta pusaka tinggi Para Penggugat dikuasai pihak lain secara melawan hukum, dimana kemudian penguasaan secara melawan hukum itu berpotensi menjadi kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau di Padang Tiakar nantinya, sehingga patutlah untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan di atas baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 7, Para Penggugat telah mendalilkan kedudukan Para Penggugat dimana Penggugat 1 adalah sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dan Penggugat 2 adalah Mamak Kepala Kaum (MKK) dari Kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, suku Payobadar Nagari Air Tabit, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang mana menurut dalil Para Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi yang diperoleh dengan cara *manaruko* yang telah dikuasai dan diagarp secara turun temurun dari ninik para Penggugat yang salah satunya terletak di Padang Leba Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* yang didalilkan saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, dimana menurut Majelis Hakim Para Penggugat secara formil gugatan telah mendalilkan dengan jelas hubungannya dengan objek perkara sehingga akhirnya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah benar Para Penggugat mempunyai hubungan atau kepentingan sebagaimana yang didalilkannya perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, sehingga hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat pada eksepsi ini merupakan hal-hal yang telah masuk ke dalam pokok perkara, maka dari itu terhadap eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua dalil eksepsi/keberatan dari Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat/Kuasa Hukumnya tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 61 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah kering perladangan/ perparakan dengan luas  $\pm$ , 2000 m<sup>2</sup>, yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Dian Fitria yang sudah bersertifikat / kawan tanah ini yang dikuasai oleh Para Tergugat disebelahnya dulu tanah milik si Tawa (alm);
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini / tanah milik Dt. Malano Nan Putih;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola Syamsidar / tanah Dt. Malano Nan Putih;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Julinas / di sebelahnya kawan objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan bahwa objek perkara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, namun terdapat perbedaan pada penyebutan sejihadnya yang mana untuk hal tersebut dibutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar objek sengketa seperti gambar yang terdapat di dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap objek perkara dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat telah menguasai, menanam, dan mengolah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sebagaimana objek perkara secara melawan hukum tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dan pertimbangan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Para Penggugat kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, Suku Payobadar, Nagari Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, tetapi objek perkara adalah harta milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan nenek buyut Para Tergugat bernama Reno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poleng (almh) yang dulunya orang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang pada tahun 1930 dijemput oleh salah satu niniak mamak Sicincin Kenagarian Air Tabit, Kota Payakumbuh bernama Moenaf glr. Dt. Marajo Nan Karoek, suku Payobadar untuk diangkat sebagai kemenakannya dan karena itu diberi tanah oleh Moenaf Dt. Marjao Nan Karoek seluas  $\pm 1\text{Ha}$ , atau panjang  $\pm 100$  meter dan lebar  $\pm 95$  meter yang terletak di Padang Tiakar (sekarang Padang Lebar), Nagari Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara berupa tanah kering yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan luas lebih kurang  $2000\text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi);
- Bahwa asal usul nenek buyut Para Tergugat merupakan pendatang yang berasal dari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, bersuku Dalimo yang tidak memiliki hubungan adat dengan Para Penggugat, tidak sekaum maupun seranji dan juga tidak memiliki hubungan darah sehingga tidak seharga sepusaka;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu Saksi M. Janis, Saksi Nurmadiah, Saksi Maidoni, Saksi Zurima, Saksi Gemi Nastiti, Saksi Wartanis Syam, Saksi Israr M dan Saksi Zubardi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Mawardi, Saksi M. Yasir dan Saksi Muhammad Nur, serta satu orang ahli yang bernama Syaiful Usman Dt. Ajo Bosa nan Kuniang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan terhadap pokok persengketaan

Halaman 63 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap alat-alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok persengketaan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo* yang pertama yaitu apakah tanah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, dengan memberikan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang termuat dalam posita gugatannya pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat yang bersuku Payobadar Nagari Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh memiliki harta pusaka tinggi yang diperoleh dengan cara manaruko yang telah dikuasai dan digarap secara turun temurun dari niniak Para Penggugat sampai kepada anggota kaum Para Penggugat hari ini yang salah satunya terletak di Padang Leba, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh berupa sehamparan dengan tanah yang menjadi objek perkara yang telah dipergunakan oleh anggota kaum berupa persawahan maupun perladangan sejak lama yang hasil dan manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan seluruh anggota kaum Para Penggugat, dan yang menjadi objek sengketa yaitu berupa tanah kering perladangan/perparakan dengan luas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang sebelumnya dikuasai oleh anggota kaum Para Penggugat yang bernama alm. Barmawi dan kemudian dikelola oleh Kopral kemudian dilanjutkan oleh Upiak Idan sejak tahun 1988 atas seijin penghulu Para Penggugat terdahulu dan pada tahun 2022 Tergugat I merampas tanah objek perkara dari Upiak Idan dan menyatakan sebagai miliknya serta menguasai tanah tersebut sampai sekarang tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dan pertimbangan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Para Penggugat kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, Suku Payobadar, Nagari Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, tetapi objek perkara adalah harta milik Para Tergugat yang berasal dari harta peninggalan nenek buyut Para Tergugat bernama Reno Poleng (almh) yang dulunya orang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang pada tahun 1930 dijemput oleh salah satu niniak mamak Sicincin

Halaman 64 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Air Tabit, Kota Payakumbuh bernama Moenaf glr. Dt. Marajo Nan Karoek, suku Payobadar untuk diangkat sebagai kemenakannya dan karena itu diberi tanah oleh Moenaf Dt. Marjao Nan Karoek seluas  $\pm 1$ Ha, atau panjang  $\pm 100$  (seratus) meter dan lebar  $\pm 95$  (sembilan puluh lima) meter yang terletak di Padang Tiakar (sekarang Padang Lebar), Nagari Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, dan sejak itu tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Reno Poleng (alm) sebagai tempatnya tinggal dan mencari nafkah dimana Para Tergugat sendiri lahir di atas tanah tersebut. Bahwa objek perkara yang luasnya  $\pm 2000 \text{ m}^2$  yang saat ini dikuasai Para Tergugat letaknya dalam tanah yang luasnya 1 Ha tersebut tepatnya pada bagian arah Timur dan Utaranya dimana Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara termasuk orang yang bernama Bermawi yang didalilkan Para Penggugat, dilihat dari posisi letak objek perkara letaknya sebidang dengan tanah yang luas keseluruhannya  $\pm 1$  Ha maka sangat mustahil Para Penggugat hanya mempunyai harta pusaka tinggi seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dari objek perkara, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kebulatan Kaum mengenai Silsilah/Ranji Kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati tanggal 4 Juni 1996 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Keturunan Chalidjah Suku Payobada Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan mufakat kaum dari anggota kaum Dt. Pdk. Mulia Nan Sati dalam pasukan Payobadar pada tanggal 4 Juni 1996 yang dipimpin oleh Musri sebagai Mamak Kepala Waris untuk membangun sako Dt. Pdk. Mulia Nan Sati yang merupakan pinang dibalah 4 dengan inggirannya atas nama Amrizal dan dilanjutkan dengan diadakannya mufakat pasukan Payobadar pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 yang dihadiri oleh Penghulu Ninik Mamak Pemangku Adat dan Calon Penghulu Kepala Kaum yaitu Amrizal Dt. Pdk. Mulia Nan Sati yang dipimpin oleh R. Dt. Pdk. Suruanso yang kesimpulannya telah didapat kebulatan pasukan untuk membangun sako panghulu Dt. Pdk. Mulia Nan Sati yang inggirannya Amrizal yang diketahui/disetujui oleh Pucuk Adat Ka Ampek Suku Sy.Dt.Mrj.Indo

Halaman 65 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamangun, serta menerangkan tentang silsilah ranji keturunan Chalidjah suku Payobada yang didalamnya terdapat Saparudin (Penggugat I) dan Amrizal Malano (Penggugat II) yang ditandantangani oleh Ketua KAN Parik H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, Amd.RO,SH., Pucuk Adat Ka Ampek Suku Payobada M. Yanis Dt. Marajo Indo Mamangun, Penghulu Suku Payobada Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati, dan Mamak Kepala Waris Saparudin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Nomor 17/SK/LAN-AT/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2001 yang menerangkan pada pokoknya telah disahkan pengangkatan Amrizal Dt. Pdk. Mulie N. Sati Pasukuan Payobada, tahun pelantikan tanggal 25 Agustus 2001 ditetapkan di Air Tabi tanggal 25 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Limbago Adat Nagari Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh (Luak Limo Puluah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kebulatan Kalimo Suku Nagari Aie Tabik Nomor IST/LTP/AT/2023 tanggal 9 Oktober 2023 menerangkan bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Tim tanggal 1 Oktober 2023 memutuskan bahwa Kesatu: tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Mulie Nan Sati. Kedua: apabila para pihak tidak menerimanya silahkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Negeri Payakumbuh. Ketiga: keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Keputusan Limbago Pucuk Adat Kalimo Suku Nagari Aie Tabik ini ditandatangani oleh Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kalimo Suku Aie Tabik yaitu T. Dt. Paduko Rajo Lelo, MJ. Dt. Marajo Indo Mamangun, R. Dt. Marajo Nan Rambayan dan M. Dt. Bandaro Sati;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa dalam sengketa tanah yang diajukan oleh Syafar dan Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati sebagai Penggugat terhadap Yulneti Pgl. Ned dan Yoki Rio Sanofa pgl. Oki sebagai Tergugat terkait tanah harta pusaka tinggi di Padang Leba Kelurahan Padang Tiaka, yang berdasarkan bukti-bukti uraian-uraian dalam pertimbangan hukum kesimpulan tersebut, tim penyelesaian sengketa/Bidang Pelayanan Hukum dan Perundang-undangan setelah diputuskan oleh Limbago Pucuk Adat Kalimo Suku Nagari Aie Tabik dapat menyimpulkan secara adat dan memutuskan yaitu 1. Tanah yang disengketakan adalah harta pusaka tinggi dari pada Penggugat dalam kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati suku Payobada Nagari Aie Tabik. 2. Apabila para pihak tidak menerimanya silahkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu

Halaman 66 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh. 3. Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Di tetapkan di Balairung Balai Adat Balai Jaring Aie Tabik tanggal 9 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Tim Bidang Pelayanan Hukum dan Perundang-undangan/Bidang Penyelesaian sengketa: Ketua Sidang E. Dt. Paduko Sati, Juru Tulis Dt. Mangkuto Nan Putiah, Anggota: Dt. Monti dan Z. Dt. Tambosa, serta diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Aie Tabik H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, AM.d RO, SH dan Sekretaris Ade Vionora, SE St. Mudo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-6 berupa Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Surat Ukur Nomor 159 Tahun 1988 yang menerangkan terdapat kepemilikan tanah atas nama pemegang hak Dian Fitra, namun demikian tidak jelas detail lokasi tanah tersebut dikarenakan terdapat lembaran dokumen fotokopi yang tidak lengkap yang diajukan di persidangan sehingga terhadap bukti ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 10/KAN/II-79 tanggal 10 Februari 1979 menerangkan bahwa telah disahkan pengangkatan atas nama Basaruddin gelar Dt. Majo Nan Karut Pasukuan Payobadar, sifat soko Mangambang nan talipek di Air Tabit tanggal 10 Februari 1979 oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Syamsir Alamsyah Dt. Majo Indo Nan Mamangun serta diketahui DPD Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Amorel Hamid Dt. Rajo Indo Anso Nan Ratih;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa Fotokopi dari fotokopi Kebulatan Kalimo Suku Mupakat Tertinggi Kerapatan Adat Nagari Nomor 10/Kan-II/79 tanggal 3 Februari 1979 yang menerangkan pada pokoknya Penghulu Ninik Mamak Pemangku Adat Kengarian Air Tabit Daerah Kodya Payakumbuh telah mengadakan mufakata tertinggi Kerapatan Adat Nagari Kabulatan Kalimu Suku yang sepakat untuk menetapkan pengangkatan syah atas inggiran yang memangku gelar sako sebagaimana tersebut dalam lampiran kebulatan tersebut yang ditandatangani oleh Wali Nagari Air Tabit Payakumbuh, Ketua Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Samsir Alamsyah Dt. Marajoindo Mamangun dan Niniak Mamak Kelimo Suku;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli antara Musri gelar Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan Yulinas tanggal 23 Januari 2005 menerangkan bahwa Musri Dt. Paduko Mulia Nan Sati (pihak pertama) dengan ini menjual kepada Yulinas (pihak

Halaman 67 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) setumpuk sawah yang terdiri dari 2 (dua) piring besar kecil yang terletak dipinggir Batang Sekali dalam Kelurahan Padang Tengah Payobadar Air Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah Dt. Rajo Kayo, sebelah Selatan dengan sawah pihak pertama, sebelah Barat dengan sawah pihak kedua dan sebelah timur dengan Batang Sekali, jual beli ini dilakukan dengan harga 25 (dua puluh lima) buah rupiah emas buatan USA (Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kebulatan Mufakat Pasukuan tanggal 28 September 1978 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 1978 telah dilakukan mufakat yang terdiri dari anggota kaum Basyarudin dalam pasukan Payobadar untuk membangun sako yaitu Dt. Karut dengan inggirannya Basyarudin dan dilanjutkan dengan Surat Kebulatan Mufakat Pasukuan pada hari Kamis tanggal 28 September 1978 yang menerangkan telah didapat kebulatan pasukan Payobadar kenagarian Air Tabit daerah Kotamadya Payakumbuh sepakat untuk membangun sako dengan inggirannya Basyarudin (mangambang talipek) yang ditandatangani oleh Penghulu ninik mamak pemangku adat dan Calon Penghulu, dengan lampiran yang tidak terpisahkan silsilah/ranji dari kaum Dt. Karut, suku Payobadar, Nagari Air Tabit dengan kesimpulan dari silsilah tersebut hanya Basyarudin Dt. Karut yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Kaum Persukuan Dalimo Keturunan Datuak Gamuak, Kenagarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak dari Tergugat I, dimana ibu dari Tergugat I adalah Sophia anak dari Saripah, dan Para Tergugat merupakan keturunan dari Reno Poleng dan merupakan anggota kaum dari Datuak Gamuak Keangarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, ranji tersebut diketahui dan disahkan oleh Kerapatan Adat Nagari Simawang, Pucuk Adat Pesukuan Dalimo, Monti Adat Pasukuan Dalimo, Dubalang Adat Pesukuan Dalimo, Malin Adat Dikampuang dan Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/990/SKMD-PT/X-2023 atas nama Sarifah yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tiakar tanggal 30

Halaman 68 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang menerangkan telah meninggal dunia seorang perempuan atas nama Sarifah tahun lahir 1913 alamat terakhir di Ling. Tahara RT 002 RW 004 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur pada tanggal 15 Juni 1982 di rumah Kediaman Padang Tiakar dan dikebumikan di TPU Tanjung Bodi Kel. Padang Tiakar, dimana hubungan dengan Yulnetti adalah cucu;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/991/SKMD-PT/X-2023 atas nama Sofiah yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tiakar tanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan atas nama Sofiah tahun lahir 1937 alamat terakhir Ling. Tahara RT 002 RW 004 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur pada tanggal 7 Oktober 2012 di rumah kediaman Padang Tiakar dan dikebumikan di TPU Tanjung Bodi Kel. Padang Tiakar, hubungan dengan Yulnetti adalah anak;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keboelatan Kerapatan Nagari Aia Tabit Nomor 23 tanggal 4 Djanoeari 1930 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Kerapatan Nagari Ai Tabit telah bermufakat dalam nagari atas permintaan dari Moenaf gelar Dt. Maradjo nan Karoek suku Payobadar yang menurut keterangannya tidak lagi mempunyai waris nasab telah melewatkan salah seorang anak perempuan bernama Reno Poleng yang diangkat menjadi kemenakannya Moenaf gelar Dt. Maradjo Nan Karoek disebabkan tidak mempunyai lagi kemenakan perempuan dan atas pengangkatan tersebut maka Reno Poleng diberikan sebidang tanah pusaka tinggi Moenaf Dt. Maradjo Nan Karoek untuk selamanya yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun di kemudian hari berupa tanah luasnya diperkirakan  $\pm 100$  meter lebar  $\pm 95$  meter letaknya di Padang Tiakar, Nagari Sitjintjin District Pajakoemboeh dengan batas arah ke timur dengan tanah Moenaf Dt. Maradjo Nan Karoek, arah ke Barat dengan tanah si Tawa, arah ke Utara dengan tanah Moenaf Dt. Maradjo Nan Karoek, arah ke Selatan dengan tanah Moenaf Dt. Maradjo nan Karoek yang ditandatangani oleh Dt. Damoeanso, Dt. Gorang, Dt. Maradjo Basa, Dt. Hitam, Dt. Lelo Anso, Dt. Malano Poetih, Dt. Mangkoeto Basa, Dt. Radjo Pangoeloe, Dt. Bagindo Basa, DT. Patih, dan Dt. Padoeko Sedero;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Daftar Penghulu Kenagarian Ale Tabit yang menerangkan daftar nama penghulu ninik mamak yang ada dalam kampuang suku di nagari Aie Tabik Sicincin Limo Tuo;

Halaman 69 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Fotokopi dari Denah Lokasi Objek Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 3 Mei 2024 yang menerangkan gambar dan batas-batas objek perkara yaitu sebelah Barat dengan tanah Tergugat, Utara dengan tanah Dt. Malano Nan Putih, Timur dengan tanah Dt. Malano Nan Putih, Selatan dengan tanah Tergugat dan sawah Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Iskandar, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan, "*Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu kaumnya*" dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan, "*Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3629K/Pdt/1985 dan menurut hukum adat Minangkabau yang pada pokoknya menyatakan siapa yang akan dipilih menjadi mamak kepala waris adalah merupakan wewenang dalam suatu kaum tersebut dan bukanlah bertitik tolak kepada siapa yang paling tua dalam kaum saja, karena apabila dalam suatu kaum yang tua telah tidak dapat memperhatikan hak-hak suatu kaum maka orang yang tua tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Mamak Kepala Waris merupakan jabatan dalam kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dalam mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka tinggi kaum, sehingga mamak kepala waris berwenang untuk mewakili ke luar dan ke dalam pengadilan dengan syarat adalah laki-laki tertua di kaumnya atau sepakat kaum dan untuk menentukan seseorang adalah mamak kepala waris dapat dilihat dari ranji maupun surat pengangkatan Mamak Kepala Waris kaum yang bersangkutan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang mana untuk menyangkal hal tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa Amrizal Malano Dt. Paduko Mulia Nan Sati yaitu Penggugat II dalam perkara *a quo* merupakan Mamak Kepala Kaum atau Penghulu dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan Safarudin yaitu Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan angka 2, dimana dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan pusako tinggi dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sehingga atas dalil tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum / *legal standing* secara formil dalam mengajukan gugatan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3, 4, 6 dan 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa mempunyai harta pusaka tinggi yang terletak di Padang Leba Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh berupa tanah kering perladangan/perparakan dengan luas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> yang sebelumnya dikuasai oleh anggota kaum Para Penggugat yang bernama Bermawi dan kemudian dikelola oleh Koprak dan dilanjutkan oleh Upiak Idan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang bernama Maidoni yang merupakan anak dari Bermawi yang menerangkan saksi pernah dibawa oleh ayah saksi ke tanah objek perkara dan ayah saksi (Bermawi) mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah pusako tinggi kaum ayah saksi yaitu kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, Bermawi sudah menguasai objek perkara sejak saksi duduk di kelas dua sekolah dasar dan saksi mulai rutin ke atas objek perkara saat saksi duduk di kelas 2 SMP yaitu sekira tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 dan saksi tidak ada melihat Para Tergugat di atas objek perkara pada tahun ini. Batas dari tanah objek perkara yaitu sebelah Utara dengan sawah kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sebelah Timur dengan sawah Titi yang merupakan anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sebelah Barat dengan Jalan Perumnas, sebelah Selatan dengan tanah kaum Dt. Putiah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi atas nama Zurima yang menerangkan bahwa tanah saksi berbatas sebelah Selatan dengan tanah objek perkara, dimana tanah objek perkara adalah milik Dt. Paduko Mulia Nan Sati, sedangkan tanah saksi merupakan tanah pusako tinggi dari kaum saksi yaitu kaum Dt. Patiah suku Piliang, saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi kecil dan mulai ke sawah untuk bercocok tanam, di sebelah sawah milik saksi adalah tanah Penggugat dan di setiap ada tanah atau sawah milik saksi juga ada sawah atau tanah dari Dt. Paduko Mulia Nan Sati. Bahwa

Halaman 71 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdapat tanah dan sawah Penggugat II yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi dari Para Penggugat. Saksi pernah melihat Bermawi mengolah tanah objek perkara dimana Bermawi dengan Penggugat II adalah mamak dan kemenakan dan sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang pernah mengolah tanah objek perkara selain Bermawi, dan tidak pernah ada orang yang menghalang-halangi saat Bermawi mengolah tanah objek perkara tersebut, saksi tidak melihat ada makam atau kuburan di atas tanah objek perkara dan tidak ada orang yang dimakamkan di atas tanah objek perkara. Saksi tahu dengan orang yang bernama Kopral atau Miun, yaitu anak dari Dt. Malin Ameh dan ibunya bernama Marissa, Dt. Malin Ameh dan istrinya yang bernama Marisa yang membersihkan tanah objek perkara, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh mereka, setelah Dt. Malin Ameh dan Marisa meninggal dunia digantikan oleh Miun untuk membersihkan tanah objek perkara, sedangkan Upik Idan adalah kemenakan dari Miun, saat Upik Idan tinggal dan membersihkan tanah objek perkara, Bermawi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi atas nama Gemi Nastiti yang menerangkan bahwa tanah saksi yang berupa sawah di sebelah Selatan berbatas langsung dengan tanah objek perkara, saksi memperoleh sawah tersebut dari warisan orangtua saksi yang bernama Yulinas yang dibelinya dari kaum Penggugat II yang bernama almarhum Musri sekitar tahun 2000an dan masih ada surat jual beli sawah tersebut. Batas-batas dari sawah saksi yang dibeli oleh orang tua saksi tersebut yaitu sebelah Utara dengan tanah objek perkara, sebelah Timur dengan Batang Sukali, sebelah Barat dengan sawah milik saksi juga, dan sebelah Selatan dengan sawah orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi atas nama Wartanis Syam yang menerangkan bahwa saksi sering ke tanah objek perkara karena tanah objek perkara berada di samping sawah saksi yang saksi keloa saat ini yaitu di sebelah Utara, bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan sawah yang saksi kelola tersebut merupakan harta pusaka tinggi saksi yaitu dari kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah, saksi sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun mengolah sawah yang berbatas dengan tanah objek perkara, yang pernah mengelola tanah objek perkara tersebut adalah Bermawi, saksi pernah bertemu dengan Bermawi karena sama-sama bercocok tanam dimana Bermawi berladang sedangkan saksi ke sawah, saksi hanya mengetahui batas sebelah utara karena berbatas

Halaman 72 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sawah milik saksi dan tidak ada tanah/sawah milik Dt. Malano Nan Putiah di dekat atau sekitaran sawah saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi atas nama Israr M yang menerangkan bahwa saksi memangku gelar Dt. Paduko Mulia Nan Kayo, saksi pertama kali ke atas tanah objek perkara saat saksi kecil dan terakhir kali saksi pergi ke objek perkara kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu karena ada sawah dan tanah saksi di sekitaran tanah objek perkara dan juga ingin memastikan apakah sawah saksi tersebut masuk ke dalam objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana tanah dan sawah yang ada di sekitaran tanah objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum saksi dan juga ada yang dibeli oleh anggota kaum saksi yang bernama Yulinas dan saat ini dikuasai oleh adik sepupu saksi yang bernama Gemi Nastiti yang mana tanah pusaka tinggi kaum saksi yang berbentuk sawah berbatas langsung dengan tanah objek perkara yaitu di sebelah Selatan dari objek perkara sedangkan tanah yang dibeli berada di sebelah Timur dari tanah objek perkara berbentuk 2 (dua) petak sawah dan yang pernah mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Bermawi yaitu anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati. Saksi bisa mengatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Dt. Paduko Mulia Nan Sati karena dulunya berasal dari satu kaum yaitu Dt. Paduko dan sekarang menjadi 4 (empat) kaum yaitu Dt. Paduko Sinaro, Dt. Paduko Sibatang, Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan Dt. Paduko Mulia Nan Kayo, harta pusaka Dt. Paduko yang dulu merupakan Panghulu kami tersebut telah terbagi-bagi atau *pinang babalah* di daerah sekitaran tanah objek perkara dimana ada harta pusaka Dt. Paduko Mulia Nan Sati, harta pusaka Dt. Paduko Nan Subatang, dan harta pusaka Dt. Mulia Nan Kayo. Sedangkan Dt. Malano Nan Putiah tidak pernah mengatakan memiliki harta pusaka tinggi di sekitar tanah objek dan tidak ada harta pusaka tinggi Dt. Majo Nan Karuik berbatas dengan harta pusaka tinggi saksi karena Dt. Majo Nan Karuik berada di Nagari Sicincin. Batas dari objek perkara yaitu sebelah Utara dengan tanah milik Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah, sebelah Timur dengan tanah yang dibeli oleh kaum saksi yang bernama Yulinas, sebelah Selatan dengan tanah sawah kaum saksi dan sebelah Barat saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan nenek buyut Para Tergugat yaitu Reno Poleng yang didapatkan dari Moenaf Dt. Marajo Nan Karoek, dengan didasarkan bukti surat T-4;





Menimbang, bahwa selain didasarkan bukti surat T-4, Para Tergugat juga menghadirkan saksi yang bernama Mawardi yang menerangkan pada pokoknya saksi pertama kali ke tanah objek perkara sekira tahun 1960an dimana saat itu saksi berumur 4 (empat) tahun, saksi berasal dari Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, saksi ke tanah objek perkara karena diajak oleh Darama dan Sarifah dan menetap sampai tahun 1962, saksi tinggal di pondok yang ada di atas objek perkara bersama Sarifah dan Darama. Sarifah dan Darama serta Tergugat I juga berasal dari Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar dimana Tergugat I adalah cucu dari Sarifah dan yang saat itu menguasai dan mengelola tanah objek perkara adalah Darama dan Sarifah. Bahwa pada tahun 1974 Datuk saksi yang bernama Buyung Pirang Dt. Tombo Alam menceritakan pada saksi bahwa dulunya Reno Poleng berangkat dari Simawang ke Payakumbuh dan sesampainya di Payakumbuh mencari mamak dan mengaku mamak pada Munaf Dt. Majo Nan Karuik. Dikarenakan sudah menjadi kemenakan Munaf Dt. Majo Nan Karuik kemudian Munaf Dt. Majo Nan Karuik memberikan 1 (satu) bidang tanah pada Reno Poleng dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar dimana tanah objek perkara saat ini termasuk dalam 1 (satu) bidang tanah yang diberikan oleh Munaf Dt. Majo Nan Karuik tersebut. Sekitar tahun 1970an saksi pernah datang lagi ke tanah objek perkara dan yang menggarap tanah objek perkara adalah Yasir yang berasal dari Mungo, lalu setelah Sarifah meninggal dunia yang mengelola tanah tersebut adalah Sofiah ibu dari Tergugat I lalu Tergugat I. bahwa Datuk di kaum Reno Poleng dan Sarifah adalah Dt. Gomuk di Simawang suku Dalimo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadirkan saksi yang bernama M. Yasir yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas objek perkara yaitu sebelah Utara dengan sawah Dt. Malano Nan Putih, sebelah Timur dengan sawah Dt. Malano Nan Putih, sebelah Barat dengan sawah yang merupakan kawan tanah objek perkara dan sebelah Selatan dengan sawah Penggugat, pemilik objek perkara saat ini adalah Tergugat I yang diperoleh dari neneknya yang bernama Sarifah, Sarifah memperoleh objek perkara dari neneknya yang bernama Reno Poleng, dimana Reno Poleng memperoleh objek perkara tersebut dari Munaf Dt. Majo Nan Karuik, saksi mengetahuinya dari Mar Dt. Malano Nan Putih pada tahun 1972 saat saksi sedang menggarap ladang objek perkara yang saat itu tiba-tiba Mar. Dt. Malano Nan Putih ke tempat saksi menggarap objek perkara dan bercerita pada saksi. Bahwa saksi pernah menggarap tanah objek perkara pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1974 atas izin Sarifah, dan di tahun 1974 datang orang yang sekampung dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarifah dari daerah Simawang Kabupaten Tanah Datar yang bernama Ramiun Panggilan Kopral menemui Sarifah meminta untuk menggarap ladang objek perkara yang saat itu saksi garap dan setelah itu saksi diminta untuk mengelola kolam ikan saja pada tahun 1975 sampai tahun 1979. Bahwa saksi pernah melihat surat pemberian tanah oleh Munaf Dt. Marajo Nan Karuik pada Reno Poleng pada tahun 1930 tersebut saksi melihatnya pada tahun 1975 karena diperlihatkan oleh Sarifah karena saat itu dirinya sedang memerlukan uang dan meminta saksi untuk memegang surat tersebut. Saat saksi menggarap objek perkara pada tahun 1972, Sarifah tinggal di pondok yang berada di dekat kolam ikan, dan tidak ada keluarga atau anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati yang menguasai atau mengelola objek perkara maupun tanah sisa yang luasnya 8.000 (delapan ribu) meter persegi pada saat saksi menggarap objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadirkan saksi yang bernama Muhammad Nur yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah dari Tergugat II yang diperoleh dari neneknya yang bernama Sarifah, Sarifah memperoleh dari neneknya yang bernama Kondak, Kondak memperoleh dari Reno Poleng sedangkan Reno Poleng memperolehnya dari Dt. Rajo Nan Karuik pada tahun 1930 yang saksi lupa nama orang yang memangku gelar Dt. Rajo Nan Karuik saat itu, saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi yang bernama Dt. Palo Mak Ya di Simawang yang mengatakan bahwa Dt. Rajo Nan Karuik memberikan tanah pada Reno Poleng sejumlah 1 (satu) hamparan seluas 1 (satu) hektar. Bahwa suku dari Dt. Palo Mak Ya adalah Tanjung sedangkan suku dari Para Tergugat adalah Dalimo dimana penghulunya kaum Para Tergugat adalah Dt. Gomuak. Antara Dt. Gomuak dengan Dt. Palo Mak Ya tidak memiliki hubungan apa-apa tapi apabila ada permasalahan Para Tergugat mengabarkan pada Dt. Palo Mak Ya. Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah objek perkara pada tahun 1971 sampai dengan 1976 bersama istri dan anak saksi atas izin dari Sarifah dan Darama, saksi bersama istri dari Simawang ke Payakumbuh tepatnya ke tanah objek perkara untuk tinggal di tanah objek perkara lebih kurang 6 (enam) tahun dimana Sarifah dan Darama juga tinggal di atas tanah objek perkara. Bahwa pada saat saksi tinggal di objek perkara yang mengolah ladang dan kolam ikan saat itu adalah orang Mungo sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 atas izin Sarifah. Bahwa Sarifah juga bercerita langsung pada saksi bahwa neneknya yang bernama Reno Poleng diberi 1 (satu) bidang tanah seluas 1 (satu) hektar oleh Dt. Rajo Nan Karuik karena diangkat menjadi kemenakan Dt. Rajo Nan

Halaman 75 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karuik karena Dt. Rajo Nan Karuik punah. Bahwa Sarifah merupakan pendatang dari Simawang, penghulunya adalah Dt. Gomuak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadirkan ahli yang bernama Syaiful Usman Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang yang menerangkan pada pokoknya Ranji suatu kaum menunjukkan pertalian hubungan pertalian darah dalam suatu kaum. Jadi ranji suatu kaum menentukan tentang kepemilikan dari harta pusaka tinggi suatu kaum. Bahwa kalau di dalam sebuah ranji tidak ada sebelumnya Penghulu Kaum yang memangku gelar adat / sako maka itu namanya bukanlah ranji melainkan silsilah keturunan. Ranji dalam adat di Minangkabau berupa ranji sako misalnya ranji sako kaum Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang Pasukuan Pitopang Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak. Di dalam ranji dijelaskan seseorang diwarisi sako dari siapa, pasti dari mamaknya. Mamaknya mendapat sako dari mamak yang sebelumnya sepanjang itu masih dalam garisnya dalam pertalian darah. Jika tidak tercantum gelar Penghulunya maka tidak bisa diketahui seseorang tersebut mendapat gelar sako dari siapa. Jika terjadi seperti itu bisa saja terdapat kemungkinan-kemungkinan gelar sako tersebut didapat dari 1. Basiba Baju, 2. Gadang Manyimpang 3. Gunguang Mambaok Tabang dan lain sebagainya. Dalam ketentuan adat Minangkabau yang disekapati pemangku adat Minangkabau tagaknyo sako di ateh pusako, tagaknyo pusako diateh harato pusako tinggi milik kaum. Sehingga apabila gelar sako sebuah ranji tidak ada gelar Penghulu kaumnya, maka kaum tersebut dapat dikatakan tidak memiliki harta pusaka tinggi. Dalam adat Minangkabau, punah adalah dalam hal keluarga yang sudah tidak ada mempunyai ahli waris yang laki-laki ataupun ahli waris yang perempuan. Namun ada juga putus waris, akan tetapi adat Minangkabau tidak mengenal putus waris karena pada dasarnya nenek moyang Minangkabau tidak datang sendiri-sendiri dan pasti berkelompok dalam suatu kekerabatan. Apabila suatu kaum dikatakan telah punah maka ada cara lain untuk menurunkan waris yakni : 1. Waris bertali darah terdiri dari waris nan sajangka, waris nan saeto dan dan waris nan sadapo, 2. Waris bertali adat, dan 3. Waris bertali budi. Bisa orang tersebut memberikan harta pusaka tingginya pada orang lain namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah saya jelaskan terkait dengan pertalian darah (sajangka, saeto dan sadapo), pertalian adat dan pertalian budi misal pada orang yang disukainya. Sudah banyak terjadi pergeseran dalam proses hibah karena menurut adat sebenarnya hibah itu tidak boleh keluar dari kaum orang yang menghibahkan tersebut. Namun dalam kasus misalnya tidak ada lagi anggota kaum yang akan menerima hibah maka dari hukum positif,

Halaman 76 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut berhak untuk melihat dari yang bertali adat, jika tidak ada lihat yang bertali budi;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat, sebagaimana Pasal 181 ayat (5) RBg menyatakan "Pengadilan Negeri sekali-kali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli bila keyakinannya bertentangan dengan pendapat itu", oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak terikat dan tidak harus mengikuti pendapat ahli;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan Moenaf. Dt. Maradjo Nan Koruk, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama M. Janis Dt. Marajo Indo Mamangun yaitu anggota Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kabupaten Kalimo Suku Nagari Aie Tabik menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani Surat Keputusan Limbago sebagaimana bukti surat P-4 yaitu kesimpulan tim dari KAN dan juga hasil sidang Limbago Pucuk tanggal 9 Oktober 2023 atas penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat dan dari hasil pemeriksaan Limbago objek perkara tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Mulie Nan Sati. Saksi tidak pernah mendengar gelar Dt. Simarajo Nan Koruk namun saksi pernah mendengar dan bertemu gelar Dt. Majo Nan Koruk yang saat itu dipangku oleh orang yang bernama Basaruddin, gelar Dt. Majo Nan Koruk yang dipangku saat itu oleh Basaruddin dilewakan pada tahun 1979 dan saksi ikut menyaksikan acara adat tersebut sebagai panitia Baralek Panghulu tahun 1979, saksi mengetahuinya karena saksi pernah menjabat sebagai Ketua KAN Aie Tabik dan saksi tidak pernah mendengar nama Moenaf Dt. Simarajo Nan Koruk, pada tahun 1979 tersebut Basaruddin Dt. Majo Nan Koruk ikut mendaftarkan diri ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Tabik sebagai syarat administrasi dalam mengikuti acara pengangkatan panghulu. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-7, dimana yang memangku gelar Dt. Majo Nan Karuik sebelum Basaruddin adalah kakaknya yang bernama Tarusan dan sebelumnya adalah Rasyid;

Menimbang, bahwa pada bukti surat T-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keboelatan Kerapatan Nagari Aia Tabit Nomor 23 tanggal 4 Djanoeari 1930 tercantum tanda tangan Dt. Damoeanso, Dt. Gorang, Dt. Maradjo Basa, Dt. Hitam, Dt. Lelo Anso, Dt. Malano Poetih, Dt. Mangkoeto Basa, Dt. Radjo Pangoeloe, Dt. Bagindo Basa, DT. Patih, dan Dt. Padoeko Sedero, namun bukti surat tersebut dibantah oleh keterangan saksi M. Janis Dt. Marajo Indo Mamangun yaitu anggota Limbago Tertinggi Pucuk Adat Kabupaten Kalimo Suku Nagari Aie Tabik yang menyatakan bahwa bukti surat T-



4 tersebut tidak pernah diperlihatkan dan atau diajukan oleh pihak Para Tergugat saat proses penyelesaian sengketa oleh tim Kerapatan Adat Nagari dan baru saksi lihat pada persidangan ini dan saksi tidak mengetahui adanya bukti surat T-4 tersebut, dan terhadap gelar **Dt. Mangkuto Basa** belum ada pada tahun 1930 dimana gelar Dt. Mangkuto Basa merupakan gelar dari daerah lain dan baru masuk dan dilewakan di Kenagarian Aie Tabik pada tahun 1960an selain itu gelar **Dt. Patih** baru ada di Kenagarian Aie Tabik suku Bodi dibangun dan diresmikan pada tahun 2001 dan sepegetahuan saksi nama Wali Nagari Aie Tabik pada tahun 1930 bernama Sutan Buyadi Dt. Paduko nan Putiah tidak memiliki hubungan dengan Dt. Patih;

Menimbang, bahwa sedangkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak satu pun yang mengetahui secara pasti tentang kejadian sebagaimana bukti surat T-4 dan tidak satu pun yang pernah mengetahui secara pasti terkait keberadaan Moenaf Dt. Marajo Nan Koruk tersebut dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat baru mengetahui dari cerita dari Sarifah dan ninik mamak dari Nagari Simawang yang juga tidak berkaitan langsung dengan bukti surat tersebut ataupun dengan Nagari Aie Tabit;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti saksi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308K/SIP/1959 tanggal 11 November 1959, yang mana menyatakan penggunaan *testimonium de auditu* tidak dilarang untuk dijadikan persangkaan, dimana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dianggap sebagai persangkaan, namun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang mana menyatakan keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan menurut kebiasaan di Minangkabau, yang mengetahui siapa pemilik dari tanah-tanah yang ada disuatu daerah tersebut adalah niniak mamak atau kepala kaum setempat dan





orang-orang yang mempunyai pusaka tinggi yang dikuasai secara berkaum yang berbatas langsung dengan tanah tersebut sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan "*menurut kebiasaan dalam adat Minangkabau pemilik sawah selaku mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (waris nan baunjuk), maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut Hukum adat*" yang mana menurut Majelis Hakim untuk menyangkal hal tersebut, haruslah dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya pada perkara adat Minangkabau mempunyai syarat bahwa saksi tersebut haruslah mempunyai kepentingan tersendiri terkait objek perkara seperti saksi sejiat yang merupakan saksi yang berbatasan langsung dengan objek perkara, saksi yang mengetahui perkara karena peralihan pemangku jabatan atau pemerintahan nagari, saksi yang mengetahui perkara dari *Waris Nan Bajawek* atau wasiat dari orang tua atau *tutua nan batarimo* serta berdasarkan buku tanah Nagari, yang mana menurut Majelis Hakim hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg yaitu "tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian," untuk menyangkal hal tersebut, haruslah dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sejiat yang berbatas langsung dengan objek perkara yaitu saksi Zurima yang mempunyai tanah pusaka tinggi dari kaum Dt. Patiah yang berbatas sebelah Selatan dengan tanah objek perkara, saksi Gemi Nastiti dan saksi Israr M Dt. Paduko Mulia Nan Kayo yang mempunyai tanah pusaka tinggi dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Kayo yang berbatas langsung dengan objek perkara sebelah Selatan dan sawah yang dibeli oleh anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Kayo yang berbatas langsung dengan objek perkara sebelah Timur, saksi Wartanis Syam yang mempunyai tanah harta pusaka tinggi kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah yang berbatas langsung dengan objek perkara di sebelah Utara yang kesemuanya menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati yaitu kaum Para Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya bukanlah orang Nagari Aie Tabit, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, melainkan orang dari Nagari lain yaitu Nagari Simawang (saksi Mawardi dan saksi Muhammad Noor) dan Nagari Mungo (saksi M. Yasir) yang mana saksi-saksi tersebut tidak mempunyai dasar atau kepentingan tersendiri untuk mengetahui asal usul objek perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984 yang kaidah hukumnya menyatakan “penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (*rechtstitel*) daripada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”, dimana dalam perkara *a quo* para saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi terkait objek perkara dari Sarifah yang merupakan nenek dari Para Tergugat yang berdasarkan keterangannya saat itu sedang menguasai objek perkara. Selain itu sebagaimana keterangan saksi Mawardi yang juga mendapatkan cerita dari Buyung Pirang Dt. Tombo Alam dan saksi Muhammad Noor yang mendapatkan cerita dari Dt. Palo Mak Ya yang mana keduanya adalah orang dari Nagari lain yaitu Nagari Simawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yasir selain mendapatkan cerita dari Sarifah, ia juga mendapatkan cerita bahwa objek perkara berasal dari tanah Dt. Marajo Nan Koruk dari Mar Dt. Malano Nan Putih yang menurut nya objek perkara berbatas dengan sawah Dt. Malano Nan Putih, namun keterangan ini dibantah dengan keterangan saksi sejiat objek perkara dimana tidak ada satupun saksi-saksi sejiat tersebut menyatakan bahwa terdapat harta/tanah Dt. Malano Nan Putih di sekitar objek perkara;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan terkait alat bukti saksi tersebut di atas, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Para Tergugat yang didapatkan dari neneknya yaitu Reno Poleng yang didapatkan dari Dt. Marajo Nan Koruk telah terbantahkan, dimana nilai pembuktian dari keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup kuat dan tidak dapat mengalahkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan saksi-saksi sejiat dari objek perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tersebut telah terbantahkan, sementara itu dari bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada bukti yang dapat menguatkan bukti surat T-4 yang menjadi dasar dari dalil bantahan Para Tergugat, dan tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan terkait keberadaan Moenaf Dt. Marajo Nan Koruk,

Halaman 80 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana bukti surat T-4 dan keberadaan Moenaf Dt. Marajo Nan Koruk tersebut juga telah dibantah oleh Saksi M. Janis yang merupakan Dt. Marajo Indo Mamangun yaitu anggota Limbago Tertinggi Pucuak Adat Kabulatan Kalimo Suku Nagari Aie Tabik, selain itu berdasarkan bukti surat P-7 serta P-10 yang pada pokoknya dapat diambil kesimpulan telah menerangkan bahwa pernah ada gelar sako Dt. Majo Nan Karut Pasukuan Payobadar yang diemban oleh seseorang bernama Basaruddin, dimana Basaruddin saat itu pada tahun 1979 satu-satunya anggota kaum Dt. Majo Nan Karut yang masih hidup dan dari lampiran ranji/silsilah Dt. Majo Nan Karut tidak ditemukan seseorang bernama Moenaf, sehingga Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa pada pasukan Payobadar di Nagari Aie Tabit dan sekitarnya hanya dikenal sako "**Dt. Majo Nan Karut**" yang terakhir diemban oleh Basaruddin pada tahun 1979 dan tidak dikenal sako "**Dt. Marajo Nan Koruk**" dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi sejiat di persidangan tidak ada harta pusaka tinggi Dt. Majo Nan Karut di sekitar objek perkara dan dikarenakan tidak terbukti adanya seseorang yang bernama Moenaf Dt. Marajo Nan Koruk serta sebagaimana keterangan saksi M. Janis dimana ada beberapa gelar Penghulu yang belum ada di tahun 1930 tapi terdapat nama dan tanda tangannya pada bukti surat T-4 sementara tidak ada bukti-bukti lain yang dapat menguatkan bukti surat T-4 tersebut, maka Surat Keboelatan Kerapatan Nagari Aia Tabit Nomor 23 tanggal 4 Djanoeari 1930 sebagaimana bukti surat T-4 tersebut belum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga belum dapat membuktikan apapun, sehingga dalil sangkalan Para Tergugat mengenai dasar kepemilikannya atas objek perkara tidak dapat dibuktikan dan telah terbantahkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dikarenakan tidak terbukti dalil sangkalan Para Tergugat mengenai dasar kepemilikannya atas objek perkara yang berasal dari nenek Para Tergugat yang bernama Reno Poleng yang didapatkan dari Moenaf Dt. Marajo Nan Koruk sebagaimana bukti surat T-4, maka bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat terkait kepemilikan objek perkara sebagaimana pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim tidaklah terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek perkara *a quo* merupakan harta pusako tinggi Para Penggugat dalam kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati;

Halaman 81 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang menyatakan objek perkara sebagai miliknya serta menguasai tanah tersebut sampai sekarang dengan menanam, mengolah dan menguasai tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dan pertimbangan kepada Para Penggugat dan tetap menguasai lahan objek perkara meskipun telah diperingatkan sehingga mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mendalilkan sangkalannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat baru mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya yaitu sekitar bulan Desember tahun 2022, dimana semula Penggugat II dimintai tolong oleh Para Tergugat untuk membantu Para Tergugat mengurus surat-surat objek perkara, karena objek perkara sudah ada yang membeli dari Para Tergugat dan semula Penggugat II menyanggupinya, kemudian setelah Penggugat II mengetahui Para Tergugat telah menerima uang muka (verscot) dari pembeli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka di situlah Penggugat II mulai mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya, sedangkan yang menguasai objek perkara sejak dulunya adalah keluarga Para Tergugat dan sebaliknya Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara sedikitpun. Bahwa objek perkara dulunya sekitar tahun 1972 pernah digarap oleh M.Yasir (orang dari Nagari Mungo) atas seizin dari nenek Para Tergugat bernama Saripah (almh) yaitu sampai dengan tahun 1974, dan pada saat M.Yasir menggarap objek perkara datanglah orang yang bernama Rabiun pgl. Koprall minta menggarap objek perkara kepada Saripah (almh), kemudian karena Rabiun pgl. Koprall sama-sama orang Nagari Simawang dengan Saripah (almh) lalu pada awal tahun 1975 Saripah (almh) meminta objek perkara kepada M.Yasir untuk diserahkan penggarapannya kepada Rabiun pgl. Koprall dan M.Yasir diserahkan untuk mengelola kolam ikan yang letaknya arah Selatan objek perkara, karena dengan alasan di tempat asal M.Yasir banyak peternakan anak ikan yaitu sampai dengan tahun 1979 lalu karena Sarifah meninggal sekitar tahun 1979 tersebut maka M.Yasir tidak lagi mengolah kolam ikan tersebut dan penguasaannya diserahkan M.Yasir kepada Tergugat 1 (Yulnetti).



Bahwa, oleh karena Rabiun pgl. Kopral orang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang jauh letaknya dari objek perkara, maka Rabiun pgl. Kopral (alm) semula diberi izin membuat pondok tempat tinggal di luar objek perkara yang masih sebidang dengan tanah objek perkara di arah Barat bagian Selatan sampai dengan tahun 1980, kemudian pada tahun 1980 atas seizin Saripah (almh), maka Rabiun pgl. Kopral (alm) pindah membuat rumah ke atas objek perkara dan Rabiun pgl. Kopral(alm) mengolah objek perkara sampai dengan dia meninggal tahun 2006. Setelah Rabiun pgl. Kopral meninggal dunia pada tahun 2006 lalu objek perkara atas seizin Saripah (almh) dikerjakan oleh kemenakan dari Rabiun pgl. Kopral (alm) bernama Buyung Bakir (alm) sampai ia meninggal pada tahun 2019 lalu setelah Buyung Bakir meninggal yaitu pada tahun 2020 baru objek perkara dikerjakan Upik Idan sampai dengan tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 objek perkara diminta secara baik-baik kembali oleh Tergugat I kepada Upik Idan dan Upik Idan menyerahkannya kepada Tergugat I dan sejak itu pula objek perkara kembali dikuasai oleh Para Tergugat, karena objek perkara harta milik Para Tergugat. Pada tahun 2023 objek perkara sedang dikuasai oleh Para Tergugat lalu kaum Para Penggugat secara diam-diam datang keobjek perkara mau merebut/merampas objek perkara dari tangan Para Tergugat, maka Tergugat III berusaha mempertahankan hak Para Tergugat atas objek perkara, namun kaum Para Penggugat tetap berusaha akan merebut/merampas objek perkara dari tangan Para Tergugat, maka pada saat itu terjadilah perkelahian antara kaum Para Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal bahwasanya objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana objek perkara memang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan terdapat pondok yang dihuni oleh Para Tergugat pada objek perkara dan terhadap hal tersebut dengan telah terbuktinya bahwa objek perkara *a quo* merupakan harta pusako tinggi dari kaum Para Penggugat yaitu kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati maka perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan, menguasai, mengolah dan menanam tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat atau kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati adalah suatu perbuatan melawan hukum yang karena perbuatannya tersebut telah merugikan Para Penggugat sebagai pemilik objek perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pokok persengketaan kedua yaitu perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh pokok persengketaan telah terjawab, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat tentang mengabulkan gugata Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim lainnya sehingga barulah dapat menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, pada saat ini telah terbukti Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dari kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, namun hal tersebut hanyalah untuk menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* dari Para Penggugat dalam formil gugatan yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan bukanlah sesuatu yang menjadi pokok perkara yang harus Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan serta hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa Mamak Kepala Waris ataupun Mamak Kepala Kaum di dalam amar putusan, maka petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan Sah secara hukum kedudukan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dan Penggugat 2 selaku Mamak Kepala Kaum, haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan telah diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah dipertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok persengketaan pada bagian pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 3 (tiga) yaitu "menyatakan bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan benar" tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam buku Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata yang ditulis oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., pada halaman 41

Halaman 84 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya hakim dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* di dalam petitum subsidair untuk dapat melengkapi petitum primair suatu gugatan yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut sepanjang Penggugat telah menguraikan dalam posita gugatannya sehingga hal yang demikian bukanlah termasuk ke dalam *ultra petita*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara pada perkara *a quo* adalah tanah berupa tanah kering perladangan/perparakan dengan luas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi), yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang berdasarkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta bahwa batas-batas objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Dian Fitria yang sudah bersertifikat;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini yaitu Wartanis Syam / sawah kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola Syamsidar dan sawah anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah yang dikelola oleh anak almh. Yulinas / Israr M Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan pada pokok persengketaan, tanah objek perkara tersebut adalah milik dari kaum Para Penggugat yaitu kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar yaitu sebagai berikut: "Menyatakan sah secara hukum objek perkara berupa tanah kering perladangan/perparakan dengan luas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi), yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Dian Fitria yang sudah bersertifikat;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini yaitu Wartanis Syam / sawah kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah;

Halaman 85 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola Syamsidar dan sawah anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah yang dikelola oleh anak almh. Yulinas / Israr M Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;

Adalah harta pusaka tinggi milik Para Penggugat dalam kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, Suku Payobadar, Nagari Air Tabit, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah dikabulkannya petitum angka 4 (empat) dan berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan pada pertimbangan pokok sengketa di atas telah terbukti perbuatan penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa seizin kaum Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum maka, terhadap petitum angka 5 (lima) telah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar yaitu menjadi: "Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap serta mengolah tanah objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dikarenakan baik petitum angka 4 (empat) maupun petitum angka 5 (lima) telah dikabulkan dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan telah didapatkan fakta bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan apapun, maka terhadap petitum angka 6 (enam) yang menyatakan segala perbuatan hukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas objek perkara dengan pihak lain menjadi tanggungjawab sepenuhnya Para Tergugat, telah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar yaitu menjadi "Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas objek perkara dengan pihak lain menjadi tanggungjawab sepenuhnya Para Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat 30 hari setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Para Penggugat tidak ada mengajukan bukti tertulis ataupun saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai kerugian dan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat selain itu Para Penggugat juga tidak menjabarkan dan tidak

Halaman 86 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perhitungan kerugian immateril yang dialaminya sehingga menurut Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak cukup mendukung dalil dan permintaannya dalam petitum angka 7 (tujuh), maka dari itu terhadap petitum ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada pokok persengketaan serta karena telah dikabulkannya petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) maka petitum angka 8 (delapan) yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk tidak menggarap dan berladang serta keluar dari objek perkara dan menyerahkan objek perkara secara suka rela kepada Para Penggugat, dengan cara membuka sendiri pondok yang dibuat dan atau mencabut tanaman yang telah ditanam, apabila tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi paksa dengan menggunakan alat negara yaitu Polisi dan TNI, sampai kemudian objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat secara sempurna", telah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Para Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dan dalam amar tertulis menjadi "Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang berbunyi "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini secara tanggung renteng" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dan oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menjadi pihak yang kalah maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dan telah terhitung sampai dengan putusan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 87 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum objek perkara berupa tanah kering perladangan/perparakan dengan luas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi), yang terletak di Padang Leba, Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Dian Fitria yang sudah bersertifikat;
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola oleh anak almh. Nuraini yaitu Wartanis Syam / sawah kaum Dt. Paduko Sinaro Nan Batuah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Kaum Para Penggugat yang dikelola Syamsidar dan sawah anggota kaum Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah yang dikelola oleh anak almh. Yulinas / Israr M Dt. Paduko Mulia Nan Kayo;Adalah harta pusaka tinggi milik Para Penggugat dalam kaum Dt. Paduko Mulia Nan Sati, Suku Payobadar, Nagari Air Tabit, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap serta mengolah tanah objek perkara tanpa seizin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas objek perkara dengan pihak lain menjadi tanggungjawab sepenuhnya Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak menggarap dan berladang serta keluar dari objek perkara dan menyerahkan objek perkara secara suka rela kepada Para Penggugat, dengan cara membuka sendiri pondok yang dibuat dan atau mencabut tanaman yang telah ditanam, apabila tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi paksa dengan menggunakan alat negara yaitu Polisi dan TNI, sampai kemudian objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat secara sempurna;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eliza Fitria, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

Halaman 89 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp96.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp750.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.036.000,00;
( satu juta tiga puluh enam ribu rupiah )		